

**REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN**

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

AZZAHRA PUTRI RAHMA

2002011100227



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)**

SKRIPSI

Oleh:

AZZAHRA PUTRI RAHMA

2002011102227



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2024



METERAI
TEMPEL
FB78AAKX520137054

Putri Rahma
NIM. 200201110227

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AZZAHRA PUTRI RAHMA dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110227 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi
Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi




Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Aditye, M.H.

NIP. 1986090520109031008

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Azzahra putri Rahma NIM 200201110227
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal: 21 Maret 2024.

Dengan Penguji:

1. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013
2. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008
3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198710182023211013


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 08 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يُعَفِّهُ اللَّهُ

“Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allāh akan memberikan kehormatan kepadanya. Dan barangsiapa mencukupi dirinya dengan Allāh, maka Allāh akan mengkaruniakan kekayaan diri kepadanya” . (Hadīts shahīh riwayat Imām Bukhāri dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **REKOMENDASI AHLI PADA PUTUSAN TERKAIT REKOMENDASI AHLI PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)** ”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddin,LC.,M.H, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas vii Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Rayno Dwi Adityo, M.H, selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Nganjuk yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan.
8. Pahlawan dan Panutanku, ayahanda Djoko Dwi Kardianur, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Pintu surgaku, ibunda sutini, yang tidak henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Chotami Febriansyah, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan serta semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuannya dalam dunia perkuliahan ini.
13. Terakhir, diri saya sendiri, Azzahra Putri Rahma atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga dapat selalu bangkit dan tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan keberkahan dalam penyajian skripsi ini untuk dibaca dan dipelajari bagi siapapun. Kesempurnaan yang diperoleh manusia tidak ada yang benar-benar sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih.

Malang, 04 Maret 2024
Penulis

Azzahra Putri Rahma
NIM. 200201110227

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan U
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

دَوْز : *dauro*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِإِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

جَرَى : *jaro*

قَلِيلٌ : *qolīlun*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

سِتَّةٌ : *sittatun*

مُتَنَوِّعَةٌ : *muthanawwi‘atun*

الذِّهَابُ : *adhihab*

إِنَّا : *inna*

مِنَّا : *minna*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْمِصْبَاحُ : *al-misbahu*

الْجِدَارُ : *al-jidaru*

الْمَكْتَبُ : *al-maktabu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

يُؤْمِنُونَ : *yu'minu*

أَسَدٌ : *asadun*

سَأَلَ : *sa'ala*

H. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasan Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital,

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatam rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍ

alāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
لمخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk.....	57

B. Deskripsi Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk	62
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap Rekomendasi Ahli Dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 Pada Putusan No. 205/Pdt.T/2023/PA NGJ Dan No. 204/Pdt.P/2023/PA NGJ.....	68
D. Analisis Yuridis Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Tanpa Rekomendasi Ahli di Pengadilan Agama Nganjuk.....	78
E. Pengaruh Rekomendasi Ahli Pada Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.....	93
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

ABSTRAK

Azzahra Putri Rahma, NIM 2002011100227, 2024. **Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci : Rekomendasi Ahli, Dispensasi Perkawinan

Pengadilan Agama Nganjuk banyak menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang masih di bawah umur dan belum terlihat aspek rekomendasi ahli pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk. Dispensasi kawin yang diajukan tersebut banyak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah melangsungkan pertunangan. Faktor lainnya ialah telah terjadi hamil di luar nikah sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia yang telah ditetapkan, karena jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa yang lebih besar. Penelitian ini fokus pada dua hal yaitu mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi perkawinan dan pengaruh Pasal 16 Huruf H PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait rekomendasi ahli di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, analisis data. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan rekomendasi ahli pada Pasal 16 Huruf H PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait implementasinya bahwa rekomendasi ahli tadi belum seberapa berpengaruh untuk digunakan dalam penetapan hakim terhadap dispensasi kawin. Selain itu hakim juga tidak tegas atau secara konsisten menerapkan model interpretasi hukum khususnya interpretasi gramatikal karena bunyi pasal 16 Huruf H dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara jelas menyebutkan ada frase rekomendasi ahli. Karena dalam hal ini lebih nampak dominan asas *ius curia novit* yang digunakan oleh hakim karena asas itu menitikberatkan pada bahwa hakim dianggap sangat mengetahui hukum dan fakta yang muncul di persidangan.

ABSTRACT

Azzahra Putri Rahma, NIM 2002011100227, 2024. **Recommendations on Decisions Related to Marriage Dispensation Applications (Study at the Nganjuk Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Expert Recommendation, Marriage Dispensation

The Nganjuk Religious Court handles many cases of marriage dispensation cases filed by the parents of the prospective bride and groom who are still minors and there is no visible aspect of expert recommendations on the application for marriage dispensation at the Nganjuk Religious Court. The proposed marriage dispensation is caused by various factors, including because a very close relationship has been established and even an engagement has taken place. Another factor is that there has been pregnancy outside of marriage so that parents marry off their children even though they have not reached the predetermined age, because if they are not married off immediately, it is feared that it will cause greater sin. This research focuses on two things, namely examining the opinion of judges at the Nganjuk Religious Court on expert recommendations in marriage dispensation applications and the effect of Article 16 Letter H of PERMA Number 5 of 2019 regarding expert recommendations at the Nganjuk Religious Court in marriage dispensation decisions.

This research is an empirical juridical research using a case approach. This research was conducted at the Nganjuk Religious Court. Data collection methods in this research were obtained from observation, interviews, documentation, data analysis. The types and sources of data in this research are primary, secondary and tertiary. Data processing methods used data reduction, data presentation, conclusions.

The results of this study indicate that there is a description of expert recommendations in Article 16 Letter H of PERMA Number 5 of 2019 regarding its implementation that the expert's recommendation has not been very influential to be used in the judge's determination of marriage dispensation. In addition, judges also do not firmly or consistently apply the legal interpretation model, especially grammatical interpretation, because the wording of Article 16 Letter H in PERMA Number 5 of 2019 clearly states that there is a phrase for expert recommendations. Because in this case it appears that the dominant principle of *ius curia novit* is used by judges because this principle emphasizes that judges are considered to know the law and facts that appear in court.

ملخص البحث

زهرة بوتري رحمة، 2024. 2002011100227 القرارات المتعلقة بطلبات الإعفاء من الزواج (دراسة في محكمة نغانجوك الدينية). (اطروحه .برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي .كلية الشريعة .جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: رينو دوي أديتيو ، املاجستير

الكلمات المفتاحية: توصية الخبراء ، الإعفاء الزوجي

وتنظر محكمة نغانجوك الدينية في العديد من قضايا طلبات الإعفاء من الزواج المقدمة من آباء العرائس القاصرات، ولم تر جانب توصيات الخبراء بشأن طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة نغانجوك الدينية. إن الإعفاء المقترح للزواج ناتج عن العديد من العوامل ، بما في ذلك بسبب إقامة علاقة وثيقة جدا وحتى خطوبة . عامل آخر هو أنه كان هناك حمل خارج إطار الزواج بحيث يتزوج الآباء أطفالهم على الرغم من أنهم لم يبلغوا السن المحددة مسبقا ، لأنه إذا لم يتزوجوا على الفور ، يخشى أن يتسبب ذلك في خطيئة أكبر .تركز هذه الدراسة على أمرين ، وهما مراجعة رأي قاضي المحكمة الدينية في نجانجوك بشأن توصيات الخبراء في طلبات الإعفاء من الزواج وتأثير المادة 16 الحرف H من لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 بشأن توصيات الخبراء في محكمة نجانجوك الدينية في قرارات الإعفاء من الزواج.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نهج الحالة .وقد أجري هذا البحث في محكمة نغانجوك الدينية .تم الحصول على طرق جمع البيانات في هذه الدراسة من الملاحظة والمقابلات والتوثيق وتحليل البيانات .أنواع ومصادر بيانات هذه الدراسة هي الأولية والثانوية والثالثية .تستخدم طرق معالجة البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن معلومات توصية الخبراء الواردة في المادة 16 الحرف H من لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 تتعلق بتنفيذها بأن توصية الخبير لم تكن مؤثرة للغاية لاستخدامها في تحديد القضاة ضد الإعفاء من الزواج .بالإضافة إلى ذلك ، لا يطبق القضاة أيضا بحزم أو باستمرار نموذج التفسير القانوني ، وخاصة التفسير النحوي لأن صوت المادة 16 حرف H في لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 ينص بوضوح على وجود عبارة من توصية الخبراء .لأنه في هذه الحالة يبدو أكثر هيمنة مبدأ حق المحكمة الذي يستخدمه القاضي لأن المبدأ يركز على أن القاضي يعتبر على دراية تامة بالقانون والوقائع التي تنشأ في المحكمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang mendambakan perkawinan ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang artinya terciptanya kesatuan yang kekal dan harmonis. Namun pada kenyataannya, tidak jarang tujuan-tujuan tersebut berbeda, yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah pasangan suami istri yang masih di bawah umur belum cukup dewasa secara psikis, mental, dan emosional untuk memikul tanggung jawab kehidupan berumah tangga.

Terdapat beberapa faktor, antara lain dinamika keluarga, lingkungan sosial, interaksi interpersonal, keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, pemahaman agama, dan budaya yang berkembang di rumah dan masyarakat, berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan di bawah umur di Indonesia.¹

Negara mempunyai peran penting dalam mencegah remaja menikah karena dari segi psikologis dan psikologis, mereka masih belum siap. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah apabila calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun, merevisi Undang-Undang Perkawinan

¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Jalan Baru Melindungi Anak* (Jakarta: Guapedia Publish, 2019), 117–118.

Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon pengantin telah mencapai batas umur yang disyaratkan untuk dapat memetik manfaat perkawinan. Bagi yang belum berusia 21 tahun dan ingin menikah perlu mendapat izin orang tua. Meskipun usia pernikahan di Indonesia tergolong rendah, masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan ini.²

Seseorang yang tidak memenuhi batasan usia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberikan dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan jenis-jenis perkara perkawinan yang dapat diadili dalam forum tersebut. Perubahan batasan usia sah untuk menikah dilakukan dalam Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974.³

Permohonan dispensasi nikah ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan baru boleh menikah setelah berumur 19 tahun,⁴ Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pasangan tersebut harus mengajukan dispensasi. perkawinan dari pengadilan agama setempat di tempat akad nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 tentang Batasan usia perkawinan

³ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 oleh Mahkamah Agung untuk menyikapi kekosongan hukum mengenai tata cara dispensasi perkawinan yang belum diatur secara khusus dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan. Standarisasi prosedur hukum berbasis pengadilan untuk dispensasi perkawinan merupakan salah satu tujuan dari rekomendasi ini. Pengertian “alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 masih bermasalah, padahal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dibentuk untuk menyederhanakan tata cara mengadili dispensasi nikah. Belum ada penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai apa yang dimaksud dengan alasan mendesak atau dokumen pendukung seperti apa yang diperlukan dalam Perma ini, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkannya secara berbeda.

Standar yang berkaitan dengan putusan permohonan dispensasi nikah terutama mengatur mengenai prosedur peradilan yang mengatur perkara dispensasi nikah. Tata cara tersebut meliputi pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, dan penindakan hukum.⁵ Pembukaan ruang hakim bagi masyarakat untuk mendengarkan keterangan anak di bawah umur dalam semangat perlindungan dan pencegahan anak, peraturan agama, dan berwawasan luas diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak melalui dispensasi nikah.⁶ Hakim harus berperan aktif dalam memutus permohonan dispensasi nikah berdasarkan peraturan ini. Mereka harus memutuskan kasus secara tegas

⁵ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019* (Surabaya, 2019).

⁶ POKJA Perempuan dan Mahkamah Agung RI, “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”(MA RI bersama IJRS dan AIPJ2, 2020), 79.

dan selektif berdasarkan rekomendasi psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI). /KPAD). Dalam melakukan hal ini, mereka harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak serta perlindungan mereka, karena perkawinan anak mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat.

Tata cara hakim memutus perkara dispensasi nikah diatur dalam PERMA ini. Hakim mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkara perkawinan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama. Menurut Soerjono Soekanto, jika tersedia perangkat hukum yang profesional, fasilitas yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka penerapan hukum perkawinan melalui hukum di lingkungan peradilan agama dapat terlaksana dengan efektif.⁷

Pada pasal 16 huruf H dijelaskan bahwa :

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/ KPAD).

Angka permohonan dispensasi kawin untuk setiap tahunnya cenderung

⁷ Jokowi Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, (Bayumedia Publisher, 2012), 6.

stabil. Pengadilan Agama Nganjuk banyak menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang masih di bawah umur dan belum terlihat aspek rekomendasi ahli pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk. Dispensasi kawin yang diajukan tersebut banyak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah melangsungkan pertunangan. Faktor lainnya ialah telah terjadi hamil di luar nikah sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia yang telah ditetapkan, karena jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa yang lebih besar.

Tabel. 1

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk di Pengadilan Agama Nganjuk

Jenis perkara	Jumlah perkara masuk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dispensasi perkawinan	168	438	381	265	260

Tabel. 2

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Putus di Pengadilan Agama Nganjuk

Jenis perkara	Jumlah perkara diputus				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dispensasi perkawinan	161	418	381	229	220

Data di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk masih menerima banyak permohonan izin menikah. Hal itu bukan menjadi prestasi melainkan menjadi bahan introspeksi agar nantinya bisa menekan angka pernikahan dini. Pada Putusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ dan 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ. Tanpa mempertimbangkan usulan ahli yang tertuang dalam pasal 16 huruf H PERMA NO.5 Tahun 2019, hakim menerima permohonan dispensasi nikah pemohon dan masih belum jelas bagaimana hal ini akan diterapkan di pengadilan dan bagaimana memastikan kondisi yang diuraikan dalam pasal tersebut. Dan isu hukum pada penelitian ini terkait rekomendasi ahli menjadi penting dan menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memutus setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang terdapat anjuran rekomendasi ahli terhadap dispensasi perkawinan. Oleh karena itu menjadi latar belakang yang menarik kenapa peneliti tertarik meneliti rekomendasi ahli pada putusan dan memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pembahasannya.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibatasi adalah pembahasan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Pasal 16 Huruf (H) terkait rekomendasi dari Psikolog, Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/ KPAD) pada Putusan Putusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ dan Putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana interpretasi hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi perkawinan?
2. Bagaimana pengaruh Pasal 16 huruf H PERMA NO.5 Tahun 2019 terkait rekomendasi ahli di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan dispensasi perkawinan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis interpretasi hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi perkawinan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pasal 16 huruf H PERMA NO.5 Tahun 2019 terkait rekomendasi ahli di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan dispensasi perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Temuan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Ada dua jenis manfaat penelitian yang dijelaskan oleh penulis: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat lebih memberikan pemahaman kalangan mahasiswa Ahwal Syakhsiyah pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya terkait dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan tentang Pelaksanaan Rekomendasi Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesi, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) di Pengadilan Agama.

2. Manfaat praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait dispensasi kawin dan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

F. Definisi Operasional

Agar mencegah pembaca tidak salah memahami judul “ Rekomendasi

Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan”, Maka penulis perlu memperjelas agar tidak terjadi kesalahan oleh pembaca untuk memahami judul tersebut. Beberapa istilah dari judul tersebut yang harus diketahui adalah:

1. Rekomendasi Ahli

Dalam buku saku bagi hakim mengenai “ Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan” menjelaskan bahwa:

- a. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau swasta yang mempunyai keahlian dan profesi pekerjaan sosial, serta mempunyai kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman langsung, untuk melakukan tugas pelayanan dan mengatasi permasalahan sosial anak
- b. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial anak baik di organisasi publik maupun swasta, dan telah menerima pendidikan dan pelatihan profesional untuk melakukan tugas terkait layanan dan menangani masalah sosial.⁸

Kewenangan hakim lainnya selama memeriksa permohonan, disebutkan dalam Pasal 15 huruf d, bahwa Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog

⁸ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, (2021), 50

atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD). Dari sebagian isi ketentuan Pasal 15 huruf d ini, didapat keterangan lain yang membantu hakim dalam mengambil putusan dispensasi kawin, yakni keterangan dari psikolog, dokter, atau bidan. Ketiga profesi tersebut dimasukkan dalam kategori tenaga kesehatan. Meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dokter bukan bagian dari tenaga kesehatan, namun peran dokter atau tenaga kesehatan lain tetap dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa permohonan, dimana tenaga kesehatan dapat memberikan surat keterangan, sedangkan dokter dapat memberikan Rekomendasi. Dengan demikian, Perma dan Undang-Undang ini membuka ruang yang cukup bagi hakim dalam menggunakan berbagai alat bukti dan bukti pendukung yang paling tepat untuk dipergunakan dalam mengambil keputusan. Untuk menerima surat keterangan tenaga kesehatan dan kesesuaiannya dengan isi permohonan orang tua, serta rekomendasi dari dokter, menjadi wewenang hakim dalam memutuskan.⁹

Kedudukan Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), juga menjadi profesi yang dapat digunakan secara maksimal oleh Hakim dalam memeriksa permohonan. Kedudukan psikolog dalam hal ini akan sangat membantu hakim dalam menilai kejiwaan kedua orang calon pengantin dan membantu memberikan

⁹ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, (2021), 51

metode yang paling nyaman untuk anak dalam mengikuti proses persidangan. Menurut ketentuan ini, pekerja sosial profesional adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemerintah atau pada organisasi swasta dan mempunyai kompetensi profesional serta kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugasnya bantuan dan pengelolaan masalah sosial yang mempengaruhi anak-anak. Dengan ketentuan ini memungkinkan pekerja sosial dari organisasi non-pemerintah dan pemerintah untuk bekerja sama membantu hakim mengevaluasi permohonan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Begitu pula dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penjelasan ayat tersebut dimaksudkan seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian, diharapkan agar sebelum mengambil keputusan, hakim telah cukup mendapatkan informasi yang secara materiil maupun formil dapat menjaga kepentingan anak. Oleh sebab itu, dalam peraturan Mahkamah Agung ini, ditetapkan bahwa Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin wajib mempertimbangkan:

Demikian pula, istilah " Tenaga Kesejahteraan Sosial" dalam penjelasan ayat ini mengacu pada seseorang yang telah menerima pendidikan dan pelatihan profesional untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan

dan menangani masalah-masalah sosial, serta seseorang yang bekerja di sektor publik dan publik. lembaga swasta yang fokus pada kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, hakim diharapkan memiliki cukup bukti baik secara substantif maupun formal untuk melindungi kepentingan anak sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, aturan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin pengadilan harus mempertimbangkan beberapa faktor:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan
- 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.¹⁰

2. PERMA No.5 Tahun 2019

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Kebijakan Pedoman Penyusunan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada PERMA sebagai peraturan yang memuat ketentuan hukum acara.¹¹ Karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas ketentuan apa saja yang dapat dijadikan alasan diberikannya dispensasi nikah, maka tidak ada konsistensi antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Oleh

¹⁰ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, (2021), 52

¹¹ Riki Perdana Raya Waruwu, "*Penerapan Asas Fiksi hukum dalam PERMA*", (2021) <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

karena itu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang telah diterbitkan merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan.¹²

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan berdasarkan tiga (3) undang-undang secara khusus yaitu:

- a. Ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.
- b. Ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengakuan Kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan khusus yang dimiliki Mahkamah Agung dibanding dengan mahkamah negara lainnya adalah konten untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.¹³
- c. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

¹² Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2, (2013), <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4522/3990>

¹³ Pasal 8 ayat 1 undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹⁴

3. Dispensasi Kawin

Perkawinan dengan dispensasi nikah adalah perkawinan yang pasangan atau salah satu calonnya ingin menikah di bawah batas usia perkawinan normal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Pengertian dispensasi nikah sebagaimana tercantum dalam PERMANo. 5 Tahun 2019, adalah ketika pengadilan memberikan izin kepada calon suami atau istri yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu calon pasangan suami istri yang belum mencapai batas umur yang sah dan mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan atas nama calon pengantin.

G. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing masing

¹⁴ Pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 54

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 32

saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang gambaran umum yang ingin disampaikan peneliti dalam skripsi. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan dasar pemikiran peneliti mengenai dampak rekomendasi ahli terhadap putusan perkara permohonan dispensasi nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama Nganjuk disajikan dalam bab ini. Pertanyaan yang diturunkan dari latar belakang untuk mempersempit fokus penelitian diuraikan dalam rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian memperjelas penerapan teoritis dan praktisnya, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang mencakup gambaran umum topik yang akan dibahas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal, serta tinjauan pustaka yang berisi mengenai konsep teoritis yang akan digunakan didalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan case approach dan yuridis sosiologi. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk sumber data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa sumber data primer, dan

juga sumber data sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini Informasi yang dikumpulkan menggunakan instrumen yang dipilih sebelumnya dijelaskan dalam bab ini. Bab ini berfungsi sebagai bahan analisis dengan memberikan gambaran tentang objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Gambaran umum wilayah penelitian dan pemaparan hasil penelitian, termasuk bagaimana pengaruh PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf H tentang rekomendasi ahli dalam pengambilan keputusan permohonan dispensasi nikah, disertakan dalam data. Selanjutnya, periksa informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui sumber primer dan sekunder untuk mengatasi rumusan masalah yang teridentifikasi

BAB V Penutup. Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini memberikan tanggapan terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti. Saran dalam bab ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proposal ini, dipaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, diantaranya:

Pertama, pada tahun 2022, Putri Ramadhani melakukan penelitian dengan judul “Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019”.¹⁷

Secara khusus, Pasal 15 Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan menyebutkan bahwa Psikolog, Dokter/Bidan Profesi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Terintegrasi Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi nikah. Meski demikian, permohonan dispensasi nikah pemohon dikabulkan hakim sesuai dengan putusan Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara nomor 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, padahal persyaratannya tertuang dalam surat (d) pasal 15 tidak dipenuhi. Selain itu,

¹⁷ Putri Ramdhani, “Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019”, (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh , 2023), <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/27561/1/Putri%20Ramadhani%2C%20160101093%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20085206161291>

meskipun rekomendasi dokter sangat penting bagi kesehatan reproduksi calon pengantin, namun masih banyak orang tua di masyarakat yang tetap menikahkan anaknya sebelum mencapai usia sah dan tanpa anak. Topik penelitian yang pertama dalam skripsi ini adalah tentang dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, dan yang kedua mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh dalam memutuskan menerima permohonan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan no. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974, permohonan dispensasi perkawinan dapat dikabulkan bagi perseorangan yang masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman memutus perkara tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan usia permohonan karena kekhawatiran terhadap hak reproduksi perempuan karena masih di bawah umur, dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 15 huruf d.

Kedua, pada tahun 2022, Laili Rohmawati melakukan penelitian berjudul “ Implementasi Pasal 15D Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”.¹⁸

¹⁸ Laili Rohmawati, “Implementasi Pasal 16 D Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”, (digilib uinsa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), http://digilib.uinsa.ac.id/53995/6/Laili%20Rohmawati_C91218114.pdf

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum dan cara terbaik penerapan Pasal 15d PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Lamongan. Karena penulis mengumpulkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta metode wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Lamongan, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya data diperiksa dengan menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Pasal 15 d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa hakim dapat meminta rekomendasi kepada psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Pasal ini merupakan alternatif yang bisa diterapkan atau tidak, namun mengingat upaya pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan anak, maka sebaiknya pasal ini diberlakukan. Hakim mengemukakan bahwa mayoritas permohonan dispensasi nikah diajukan karena calon memiliki hubungan dekat dan ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Banyak juga kasus kehamilan pranikah, kata hakim, sehingga membuat isi pasal ini sulit diterapkan. Kedua, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, hakim dapat memberikan dispensasi nikah dalam perkara yang sangat mendesak dan cukup bukti. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan, karena menurutnya ia khawatir akan timbul akibat yang tidak menguntungkan apabila permohonannya ditolak. Menurut pasal 5 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman penetapan/putusan hakim hendaknya memiliki rasa keadilan dan

kepastian hukum bagi para pihak.

Ketiga, pada tahun 2021, Muhammad Imadudin Zikky melakukan penelitian berjudul “ Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Prespektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No.95/Pdt/2020/PA.Smp)”.¹⁹

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian yakni penetapan permohonan dispensasi kawin nomor. 95/Pdt.P/2020/Pa.Smp, karena permohonan tersebut sangat mudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumenep. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kasus keduanya masih dibawah umur pada Pengadilan Agama Sumenep tersebut, Bagaimana penggunaan peraturan perundang- undangan khususnya PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh Hakim dalam pertimbangan Hakim sewaktu menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut. Kemudian banyaknya kasus perkawinan dini di daerah Madura khususnya di Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Sumenep dengan mudahnya mengabulkan permohon dispensasi kawin tersebut, meskipun sudah diberlakukannya PERMA No 5 Tahun

¹⁹ Muhammad Imadudin Zikky, “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Preseptif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No.95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”, (Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56801/1/MUHAMMAD%20IMADUDIN%20ZIKKY%20-%20FSH.pdf>

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Padahal esensi diberlakukannya PERMA ini adalah untuk mencegah perkawinan anak atau mempersulit perkawinan dini, dalam rangka perlindungan dan terjaminnya hak-hak anak. Dalam penetapan itu, Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Islam seperti zina dan lainnya, sebagaimana alasan yang dikemukakan pemohon, tanpa menggali informasi lebih dalam, dari anak, pendamping dan para profesional yang disebutkan dalam PERMA No 5 Tahun 2019, seperti psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan petugas P2TP2A. PERMA tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh Hakim. Hakim juga menyebut penggunaan prinsip masholih dan mafasid dalam pertimbangannya, namun kemaslahatan dan kemudharatan ini tidak digali secara mendalam.

Keempat, pada tahun 2020, Nurwahidah Rohmahdina melakukan penelitian berjudul “Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/Pa.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)”.²⁰

Yakni, penelitian terhadap putusan hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Keputusan tersebut diambil pada bulan November 2019 dengan alasan bahwa bulan November merupakan awal penerapan perubahan undang-undang oleh Pengadilan Agama Ponorogo, dan pada tahun

²⁰ Lia Noviana “Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/Pa.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo”, (Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12380/1/Skripsi%20Nurwahidah.pdf>

tersebut pula diterapkannya perubahan batasan usia perkawinan. Ini adalah tujuan utama penelitian ini. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap permohonan dispensasi nikah dari sudut pandang Sadd Al-Dhari'ah, bagaimana implikasi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang permohonan dispensasi nikah para pihak dari sudut pandang Sadd Al-Dhari'ah.

Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan asas Sadd Al Dhari'ah yang menekankan pada menghindari kerugian yang lebih besar daripada menarik manfaat. Hakim juga memperhatikan kaidah fiqhiyah, khususnya Dar'ul mafasidi muqodamun 'ala jalbil mashalih. Namun hakim tidak memperhitungkan tingkat kesiapan mental calon pengantin untuk menikah. Pertimbangan Hakim juga memperhatikan kaidah fiqhiyah, khususnya Dar'ul mafasidi muqodamun 'ala jalbil mashalih. Namun hakim tidak memperhitungkan tingkat kesiapan mental calon pengantin untuk menikah. Terkait dampak buruk penerapan aplikasi ini terhadap keberlangsungan rumah tangga pelaku, pertengkaran akibat perbedaan pendapat mengenai faktor ekonomi. Sedangkan manfaatnya adalah pasangan tersebut dapat menikah secara sah dan terhindar dari madharat yang lebih besar.

Kelima, pada tahun 2020 artikel yang berjudul “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin “ yang dilakukan oleh Caesar Abdullah Salam, Ach. Minanur Rohman, Affrido Galuh Mulyono, Ahmad Falahuddin Assegaf Antariksa, Kevin Azzura Mylinda Handono, Salsabil Yusril Kamal, M.Romdlon pada tahun 2020. ²¹

Artikel ditulis oleh Caesar Abdullah salam yang berjudul “Analisis putusan pengadilan agama kota malang tentang dispensasi kawin”. Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg dibahas dalam artikel ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan di perpustakaan. Dengan didukung sumber data sekuler dari buku dan majalah, maka sumber data utama dispensasi nikah adalah keputusan no. 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Data yang didapat dianalisis secara yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kasus keputusan dispensasi nikah no. 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan fakta bahwa calon istri sedang hamil dua bulan. Selain itu, keputusan tersebut diambil sesuai dengan prinsip dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih, yang artinya adalah untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan khususnya bagi calon istri dan anak yang dikandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Perkawinan dan Undang-

²¹ Caesar Abdullah Salam, “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin. Artikel Ini Membahas Tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg Tentang Dispensasi Kawin” , (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/67>

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan hakim tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya hal ini diharapkan masyarakat khususnya remaja menahan diri dari perzinahan dan membela diri terhadap pergaulan bebas.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu :

Tabel. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, Isntansi, Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Ramadhani, Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019,2022, Malang, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, skripsi	Berhubungan dengan rekomendasi dari priskolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)	Penelitian sebelumnya Lebih memfokuskan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aturan Pemutusan Permohonan Dispensasi Kawin bagi Perempuan Di Bawah Umur dan dipersempit pada menyetujui permohonan Dispensasi Kawin bagi Perempuan di Bawah Umur, kajian sebelumnya lebih berkonsentrasi pada Dispensasi Kawin, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan hakim dalam mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan

			rekomendasi dari Psikolog, Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan
2	Laili Rohmawati , Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi	PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan mengatur tentang pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan. Bagian ini membahas proses-proses ini secara rinci.	Penelitian sebelumnya Lebih memfokuskan pada pada saran profesional mengenai masalah psikologis dan kesehatan anak; hakim akan mengevaluasi hasil evaluasi atau penyuluhan dari lembaga-lembaga Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada saran professional mengenai masalah psikologis dan Kesehatan anak: hakim akan mengevaluasi hasil evaluasi atau penyuluhan dari Lembaga-lembaga tersebut ketika menentukan apakah akan menyetujui permohonan tersebut. sebagai faktor yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara Pengadilan Agama dispensasi nikah Pengadilan Agama Nganjuk.
3	Muhammad Imamuddin Zikky, Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Prespektif PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Meneliti Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang tidak diakibatkan karena perzinahan, melainkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Penelitian sebelumnya berfokus lebih memusatkan pada Hakim mempertimbangkan apa yang diperiksa PERMA terkait situasi tersebut dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan takut zina, sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk

	Analisi Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Np.95/Pdt.P/2020/P A.Smp), 2021, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, Skripsi		mengkaji pelibatan rekomendasi ahli. Di pengadilan, rekomendasi ahli berbagi tanggungjawab atas kondisi psikologis, psikologis,sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak, dan orang tua.
4	Nurwahidah Rohmadina, Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhari'ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/Pa. Po Di Pengadilan Agama Ponorogo),2020, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Skripsi	Membahas pertimbangan kesiapan mental dari kedua mempelai, khususnya dari pihak istri.	Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan pada satu perkara yang kemudian dianalisis dengan kajian Hukum Islam yaitu Sadd Al- Dhari'ah. Danimplikasi penetapan perkara tersebut terhadap masyarakat perspektif Sadd Al-Dhari'ah, sedangkan penulis terfokus pada penerapan kebijakan hakim pada pertimbangannya saat menentukan contoh dispensasi perkawinan,dan hal ini merupakan kebijakan yang baik yang telah tertuang dalam PERMA; rekomendasi dari pekerja sosial, psikolog, bidan, dokter, dan P2TP2A.
5	Caesar Abdullah, Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin ,2020, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jurnal	Membahas berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan	Berdasarkan pertimbangan kaidah dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih, sedangkan penelitian ini pertimbangan rekomendasi ahli terhadap kondisi psikologis, dan Kesehatan anak.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan Anak

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pernikahan ialah, kedewasaan calon pengantin dalam mendekati pernikahan. Sebab persiapan seseorang dalam menikah sangat dipengaruhi oleh usia matangnya dalam menikah siap secara psikologis dan fisiologis. Meskipun demikian, pernikahan anak masih menjadi praktik umum, khususnya di Indonesia dimana praktik oleh adat kebiasaan masyarakat setempat masih memberikan dampak. Kesulitan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan norma budaya seperti praktik pernikahan berencana merupakan penyebab umum pernikahan anak.²²

Memang benar bahwa praktik perkawinan anak membatasi pilihan dan peluang anak, sekaligus melanggar hak asasi mereka. Sepanjang tahun-tahun pembentukannya, setiap individu tidak diberi hak atas pendidikan. Kualitas hidup mereka di bawah standar karena mereka harus mengasuh keluarga dan anak-anak pada usia yang seharusnya mereka belajar, bukan belajar. Perkawinan anak dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan baik bagi ibu maupun anak yang akan diterimanya. Dari sudut pandang masyarakat, perkawinan di bawah umur juga dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga karena emosi yang tidak menentu sehingga membuat seseorang tidak mampu mengatur penyelesaian

²² Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara," *Jurnal Syakhsia* No. 2 (2020): <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v2i1i2.3843>

perselisihan dalam keluarga.²³

Oleh karena itu, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pada awalnya adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Namun, pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor 22/PU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Poin 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 diubah, yang mana ayat (1) nya menjadi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dapat dilihat, Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengalami

²³ Maimunah, *Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara*, (Jurnal Syakhsia No. 2, 2020)

pembaharuan. Perubahan hukum dapat terjadi jika dua unsur telah bersatu dalam satu titik, yakni ketika munculnya kondisi yang baru dan kesadaran akan perlunya pembaruan pada masyarakat. Yang mana, dalam hal menaikkan usia minimal perkawinan pada anak perempuan dilakukan karena kesadaran pada dampak negatif yang terjadi pada perkawinan anak perempuan. Seperti putusnya pendidikan anak perempuan dan kematian ibu saat melahirkan.

Yang mana, hukum yang bersumber dari norma dan nilai sosial memiliki dua tujuan: menciptakan budaya baru dan memajukan hak-hak masyarakat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat.²⁴ Demikian pula, dengan menetapkan usia minimal menikah bagi anak, akan muncul budaya baru yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak pada masa pertumbuhan dibandingkan menikah muda.

Oleh karena itu, mereka yang lebih muda dari usia tersebut tidak boleh diijinkan menikah. Namun berdasarkan Undang- Undang Perkawinan, anak di bawah umur diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan jika mempunyai alasan yang sangat mendesak dan dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya.²⁵

2. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan dari norma dalam keadaan tertentu, pencabutan suatu pembatasan atau kewajiban.²⁶ Dispensasi merupakan suatu

²⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 101.

²⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 02.

bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang, dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum terhadap suatu larangan. Hal ini membahas situasi di mana pembuat undang-undang telah memberlakukan larangan namun kebebasan dapat diperbolehkan karena keadaan penting tertentu.²⁷

Menurut Roihan A. Rasyid, Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah, bagi laki-laki dan perempuan yang belum menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun. Orang tua atau wali calon pengantin mengajukan permohonan izin menikah ke Pengadilan Agama daerah setempat.²⁸

Tujuan Dispensasi Perkawinan adalah untuk memberikan keringanan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan dari batasan-batasan tertentu (batasan usia) guna membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah merupakan keringanan atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, terutama harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah.

Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari anak yang berusia

²⁷ Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1981), 46.

²⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

19 tahun bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Penafsiran gramatikal mengenai dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan hakim dalam bentuk putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam dispensasi kawin adalah a“Contrario yang di mana argument tersebut digunakan dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam sistem tertentu.

3. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Kebijakan Pedoman Penyusunan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada PERMA sebagai peraturan yang memuat ketentuan hukum acara.²⁹ Karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas ketentuan apa saja yang dapat dijadikan alasan diberikannya dispensasi nikah, maka tidak ada konsistensi antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang telah diterbitkan merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan.³⁰

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (Tiga) undang-undang yaitu:

²⁹ Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi hukum dalam PERMA*, 2021

³⁰ Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2013)

- a. Ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal- hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal- hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.³¹
- b. Ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengakuan Kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan khusus yang dimiliki Mahkamah Agung dibanding dengan mahkamah negara lainnya adalah konten untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.³²
- c. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³

³¹ Pasal 79 Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

³² Pasal 8 ayat 1 undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

³³ Pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

4. Teori Interpretasi Hukum Oleh Hakim

Dapat dikatakan bahwa sebelum suatu ketentuan hukum dapat diterapkan pada suatu kejadian, ketentuan tersebut harus dijelaskan dan ditafsirkan terlebih dahulu. Teknik penemuan hukum yang disebut interpretasi memberikan penjelasan ringkas tentang susunan kata suatu undang-undang sehingga parameterperaturan dapat dipastikan sehubungan dengan kejadian tertentu. Penafsiran hakim merupakan suatu pembenaran terhadap syarat-syarat hukum yang berkenaan dengan kejadian-kejadian tertentu yang harus mengakibatkan penerapannya sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Metode penafsiran ini berfungsi sebagai alat atau sarana untuk memastikan makna suatu peraturan perundang-undangan. Alasannya didasarkan pada seberapa baik metode tersebut membantu penerapan persyaratan tertentu dan bukan pada manfaat yang melekat pada metode tersebut, karena efektivitas metode harus dievaluasi berdasarkan hasil yang diperoleh.³⁴

Suatu teknik penemuan hukum yang disebut interpretasi memberikan penjelasan singkat tentang teks undang-undang, sehingga memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana peraturan berkaitan dengan kejadian tertentu. Penafsiran hakim merupakan penjelasan yang harus menghasilkan penerapan hukum yang berkaitan dengan kejadian tertentu yang dapat diterima masyarakat. Menyadari berlakunya hukum positif adalah tujuan akhir dari penjelasan dan penafsiran pedoman ini.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 169.

Dalam penerapan sebenarnya, tidak ada hierarki dalam hal teknik interpretasi. Dengan demikian, penafsiran dapat dilakukan secara mandiri atau bersamaan dengan beberapa modalitas penafsiran sekaligus. Meskipun hakim bebas untuk menafsirkan kasus tersebut dengan cara apa pun yang ia anggap tepat, interpretasi yang dipilihnya harus akurat karena dapat memperjelas ketentuan hukum dan memungkinkan penerapannya pada insiden tersebut dengan cara yang benar.³⁵

Interpretasi hukum merupakan salah satu kewenangan Hakim dalam menjalankan tugasnya. Interpretasi hukum melekat pada bagaimana Hakim dalam bekerja menghasilkan sebuah putusan hukum. Dalam makna yang luas interpretasi hukum merujuk pada usaha Hakim mencoba untuk menentukan ruang lingkup dari sebuah teks hukum yang ambigu atau tidak jelas, dan di sisi lain Hakim berusaha untuk mengisi celah hukum untuk menerapkan sebuah kasus hukum yang ditanganinya ke dalam teks hukum yang diinterpretasi olehnya. Interpretasi hukum dalam arti sempit memiliki arti menentukan makna suatu teks hukum (peraturan perundang-undangan).³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat,” hakim di Indonesia wajib menyelidiki hukum, penafsiran dalam sistem hukum negara. Agar dapat menghasilkan produk hukum yang diperoleh,

³⁵ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014) 52.

³⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 169.

maka pembentukan hukum harus memenuhi nilai-nilai sosiologis yang sejalan dengan nilai dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai filosofis yang memberikan rasa keadilan dan kebenaran, serta nilai-nilai yuridis yang ada dalam masyarakat. sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kekuatan-kekuatan yang berlaku dalam bidang filsafat, sosiologi, dan hukum (filosofische geltung, sociologische geltung, jurische geltung).

Ada beberapa macam atau klasifikasi teknik interpretasi yang masih digunakan dalam peradilan di Indonesia. Kategori-kategori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

1) Metode Subsumtif

Metode substantif mengacu pada skenario di mana hakim harus menerapkan undang-undang pada kasus *in concreto* hanya dengan menggunakan silogisme ketentuan dan tidak ada hukuman sama sekali. Makna setiap unsur dipahami melalui yurisprudensi putusan pengadilan terdahulu yang masih diterima oleh putusan hakim berikutnya dan doktrin, atau ajaran para profesional

hukum. Apabila seorang hakim menganut doktrin atau yurisprudensi yang sudah mapan, ia harus menghubungkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP dengan peristiwa tertentu yang didakwakan oleh pembela agar dapat menerapkannya. Pendekatan subsumtif adalah proses menghubungkan persyaratan hukum dengan kejadian tertentu..³⁷

2) Interpretasi Gramatikal

Menurut Harifin A Tumpa, “interpretasi ini merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.”³⁸ Sebagai contoh ialah putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1590K/Pid/1997 tentang pencurian. Pada perkara ini, hakim mendefinisikan “mencuri” sebagai mengambil barang milik orang lain untuk digunakan sendiri “tanpa sepengetahuan pemiliknya” dalam bahasa umum. “Tanpa sepengetahuan pemiliknya” adalah istilah hukum untuk perbuatan melawan hukum.³⁹

3) Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran terhadap suatu hukum yang berpijak pada kejadian sejarahnya. Dengan kata lain, penafsiran sejarah meliputi penafsiran

³⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 184.

³⁸ Harifin A Tumpa, “*Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*”, 131.

³⁹ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), 218

sejarah hukum (recthhistorisch) dan sejarah Undang- Undang (wethistorich).⁴⁰ Pendekatan penafsiran makna suatu undang-undang ini didasarkan pada kemunculannya melalui kajian sejarah, baik sejarah undang-undang tersebut maupun sejarah terjadinya.⁴¹

4) Interpretasi Sistematis

Menerapkan gagasan bahwa undang-undang dan peraturan suatu negara membentuk keseluruhan sistem hukumnya, interpretasi sistematis adalah teknik untuk memahami peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain atau dengan sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada penafsiran suatu undang-undang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat menafsirkan undang-undang lain dengan cara yang menyimpang dari kerangka hukum negara tersebut.⁴²

5) Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Menurut Chainur Arrasyid, “Pada hakikatnya penjelasan gramatikal suatu undang-undang harus selalu diakhiri dengan penafsiran sosial. Hakim tidak dapat mengambil putusan yang benar-benar sesuai dengan realitas hukum masyarakat jika tidak demikian. Proses penafsiran sesuatu yang bersifat sosiologis melibatkan penentuan mengapa atau bagaimana undang-undang dibuat dalam suatu budaya tertentu”.⁴³ Oleh karena itu, pendekatan penafsiran ini menggunakan situasi atau

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 96

⁴¹ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

⁴² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), 102-103

⁴³ Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 92

keadaan sosial saat ini untuk menafsirkan suatu ketentuan undang-undang.

6) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif, sering juga disebut interpretasi dengan perbandingan, adalah proses menafsirkan suatu sistem hukum dengan cara membandingkannya dengan sistem hukum lainnya. dengan membandingkannya dengan persyaratan hukum. Hakim menerapkan teknik ini dalam keadaan yang melibatkan dasar hukum yang positif yang dihasilkan dari perjanjian.⁴⁴

7) Interpretasi Futuristis

Interprestasi futuristis adalah penjelasan mengenai undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum diberikan melalui pendekatan penemuan hukum antisipatif.⁴⁵ Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang berpedoman kepada Undang- Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Undang-undang yang belum dapat dilaksanakan memberikan dasar bagi penafsiran hukum yang futuristik (*ius constituendum*). Misalnya, rancangan undang-undang yang diusulkan saat ini sedang menjalani tinjauan peraturan, tetapi pasti akan diundangkan.⁴⁶

8) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan Jenis interpretasi yang dikenal sebagai

⁴⁴ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, 11-28.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

metode penafsiran dengan sifat membatasi penerapan atau makna suatu aturan.⁴⁷ Penafsiran ini berfungsi untuk memperjelas suatu ketentuan hukum yang penerapannya dibatasi dengan mengawali makna bahasa yang dimaksudkan.⁴⁸

9) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dibandingkan penafsiran gramatikal karena ia menerapkan kaidah gramatikal untuk mengubah makna ketentuan khusus menjadi ketentuan umum. Dalam parameter yang ditentukan oleh penafsiran gramatikal, penafsiran ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum.⁴⁹ Disini hakim menerapkan prinsip-prinsip tata bahasa pada sebuah penafsiran yang memerlukan banyak makna karena maksud dan tujuannya ambigu atau terlalu abstrak untuk tepatnya.

10) Penafsiran Komprehensif

Menurut Harifin A Tumpa, “hakim dapat menggunakan metode ini, yang dimana penafsiran ini dapat mereduksi teks Undang- Undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas suatu teks.”⁵⁰ Metode ini berupayamenciptakan makna yang sejalan dengan tuntutan masyarakat, realistis terhadap kehidupan dan segala tantangannya, serta bersifat kontemporer yaitu realitas dimana ia muncul.

⁴⁷ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum*, 70

⁴⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 90.

⁴⁹ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum*, 71

⁵⁰ Harifin A Tumpa, “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”, 131

11) Interpretasi Autentik

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan suatu pendekatan terhadap penafsiran yang dikenal sebagai penafsiran resmi atau autentik karena didasarkan pada pengujian definisi terminologi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sebenarnya Hakim tidak diperkenankan menafsirkan dengan cara yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dilihat bab atau artikel tertentu yang mendefinisikan frasa dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui artinya.⁵¹

12) Interpretasi Interdisipliner

Merupakan metode penafsiran dimana hakim menafsirkan suatu kasus melibatkan beberapa disiplin hukum. Misalnya hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, atau hukum internasional. Hakim menggunakan konsep hukum dari spesialisasi hukum yang berbeda untuk menafsirkan hukum.

13) Interpretasi Multidisipler

Merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim ketika menafsirkan suatu perkara, hakim menggunakan serangkaian temuan ilmiah yang berada di luar lingkup ilmu hukum. Untuk memeriksa suatu perkara dan mencapai kesimpulan yang adil dalam situasi ini, hakim mengandalkan bantuan ahli dari beberapa bidang studi. Sebenarnya hakim akan memanggil ahli atau ahli sebagai saksi ahli dari berbagai bidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi

⁵¹ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 92.

untuk melakukan penafsiran multidisiplin tersebut.⁵²

Jazim Hamidi menambahkan, “Hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran. Hermeneutika pada awalnya merupakan metode penafsiran terhadap teks, namun dalam perkembangannya, hermeutika tidak hanya metode penafsiran terhadap teks dan menyelami kandungan literalnya.” Selain itu, sebuah penafsiran senantiasa berupaya untuk menafsirkan kembali makna teks berdasarkan keadaan pada saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Oleh karena itu, ketika menggunakan hermeneutika sebagai teknik interpretasi, ada tiga elemen kunci yang perlu diperhatikan: teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi.

Mengenai teknik yang digunakan hakim dalam menangani suatu kasus, pembuat undang-undang tidak memprioritaskan pendekatan tertentu dalam proses penemuan hukum. Hal ini berarti bahwa hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan keadaan kasus tertentu. Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan bagaimana penemuan hukum akan dilakukan. Strategi yang dipilih seorang hakim bergantung pada strategi mana yang paling persuasif dan memberikan hasil yang diinginkan dalam menangani suatu kasus.⁵³

C. Asas Ius Curia Novit

Setiap perkara yang diajukan harus diputuskan oleh hakim, karena konsep Ius Curia Novit mengandaikan bahwa semua hakim mempunyai pengetahuan

⁵²Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), 4.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan*, 20.

hukum. Penyebutan pertama gagasan ini dapat ditemukan dalam tulisan para ahli hukum abad pertengahan (glossator), yang membahas hukum Romawi kuno. Gagasan bahwa “*the court knows the law*” (hakim tahu akan hukumnya) dikenal dengan nama *Ius Curia Novit*. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab hakim untuk memutuskan undang-undang mana dan bagaimana menerapkannya dalam situasi tertentu. Dalam sistem *Civil Law*, gagasan ini telah lama dipahami bahwa hakim dianggap mempunyai pengetahuan tentang hukum, sehingga pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak perlu mendalilkan atau menetapkan hukum yang berkaitan dengan perkaranya. Namun gagasan ini tidak diakui dalam sistem *Common Law*, di mana para pihak diharuskan membuat hipotesis tentang hukum yang berlaku dan menjelaskannya kepada hakim, terlepas dari apakah hal tersebut konsisten atau tidak dengan yurisprudensi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) merupakan sumber doktrin *ius curia novit* di Indonesia. Ayat pertama Pasal 5 berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat”. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya.” Asas ini erat kaitannya dengan Asas *rechtweigening* yang dikenal juga dengan larangan menolak suatu perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁵⁴, ketika seorang hakim menerima suatu perkara, ia mempunyai kewajiban untuk meninjau dan mengadili perkara itu sampai tuntas. Ia harus menemukan hukum dengan cara menafsirkan, menyelidiki, mentaati, dan memahami cita-cita hukum yang hidup dalam masyarakat jika peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap atau tidak ada. Hakim harus menggunakan kreatifitasnya dalam memanfaatkan teknik penemuan hukum sebagai sarana penerapan Asas Ius Curia Novit.

Diskresi hakim dalam mengambil keputusan semakin dipertegas dengan penerapan Asas Ius Curia Novit. Hakim tidak hanya harus kebal terhadap pengaruh kekuasaan di luar yurisdiksi pengadilan, namun mereka juga harus kebalterhadap pengaruh kepentingan mereka sendiri. Kemampuan hakim dalam mengambil keputusan yang tepat sangatlah penting. Independensi hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan yang menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam prosedur pemeriksaan perkara, kebebasan hakim sebenarnya adalah hakikatnya. Hakim bebas menerapkan keyakinan pribadinya dan hukum saat mengambil keputusan. Sekalipun hakim pada dasarnya bersifat legalistik, mereka tidak bisa hanya berfungsi sebagai juru bicara undang-undang. Dengan kata lain, sebagaimana disampaikan Bagir Manan, putusan hakim tidak sekedar memenuhi syarat hukum atau sekedar memelihara ketertiban, namun juga mendorong kemajuan sosial antar masyarakat dan membina hubungan harmonis dalam pergaulan

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, 2008), 137.

Ketika hakim dibayangkan berada dalam selubung hukum atau dalam ambiguitas hukum, hubungan antara kebebasan mereka dan Prinsip *Ius Curia Novit* menjadi sangat jelas. Hal ini disebabkan karena diskresi hakim dalam mengambil keputusan selaras dengan perintah undang-undang yang mengamanatkan agar hakim, dalam kapasitasnya sebagai penjaga keadilan dan hukum, menyelidiki, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.⁵⁵

Sekalipun ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, kemanusiaan, atau nilai-nilai, namun hakim tetap wajib memeriksa hukum yang tidak tertulis apabila hakikatnya tidak dapat ditemukan dalam hukum tertulis untuk dapat dibuktikan kebenarannya. mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yang meminta ketundukan kepadanya. Menurut Yahya Harahap hakim bebas mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal peraturan perundang-undangan, atau tindakan kontra legislatif, sepanjang sejalan dengan nilai-nilai kemasyarakatan.⁵⁶ Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, hakim harus menetapkan batasan tanpa mengorbankan prinsip dasar kewenangannya, yaitu kebebasan.

⁵⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung, 2005), 102.

⁵⁶ H.A. Mukhsin Asyrof, "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", *Varia Peradilan*, No. 252 Ke-XXI, (2006): 84.

<https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12742/pdf>

Ada lima batasan yang tidak boleh dilampaui hakim, menurut Bagir Manan, agar kebebasannya tidak dibiarkan begitu saja sehingga dianggap sewenang-wenang: Hakim memutuskan untuk memberikan keadilan dan bukan untuk kepentingan orang lain di luar itu; hakim wajib menentukan apakah suatu benda atau peninggalan perkara yang diserahkan masih dalam batas izin pengadilan (*justiability*) atau di luar izin pengadilan (*non-justiability*). Hakim harus menahan diri untuk tidak memainkan politik dalam mengambil keputusan dan tidak mencampuri kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang dan kewenangan eksekutif untuk menentukan kebijakan publik. Ini hanyalah beberapa batasan yang berlaku bagi hakim.

Pada konteks penemuan hukum, menurut Bagir Manan,⁵⁷ ada empat alasan mengapa hakim wajib melakukan penemuan hukum dalam situasi ini. *Pertama*, sangat sedikit peristiwa hukum spesifik yang dijabarkan secara lengkap dalam undang-undang. *Kedua*, agar peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara akurat, bertanggung jawab, dan adil, harus diambil keputusan mengenai ketentuannya yang ambigu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. *Ketiga*, berbagai peristiwa hukum baru muncul sebagai akibat dari dinamika masyarakat kejadian-kejadian ini tidak terwakili dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Keempat, *asas ius curia novit* yang mengamanatkan hakim menentukan hukum, dan larangan hakim membatalkan perkara.

⁵⁷ Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", *Varia Peradilan*, No. 254 Ke-XXII, (2007): 10
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj792sqsaEAxUcTmwGHevFAIIQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FLEXRenaissance%2Farticle%2Fdownload%2>

Asas Ius Curia Novit, menurut Bambang Sutiyoso, merupakan prasyarat mendasar bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum.⁵⁸ Menurutny bahwa seorang hakim wajib mencari hukum dari asas-asas hukum dan rasa keadilan yang ada dan tumbuh di masyarakat dalam meninjau suatu perkara yang telah diajukan kepadanya dan yang untuk itu tidak ada kaidah hukum atau kaidah hukumnya, tetapi tidak jelas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakim menggunakan konsep-konsep hukum sebagai landasan atau pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antar pencari keadilan. Perundang-undangan mengungkapkan beberapa gagasan hukum tersebut, sedangkan undang-undang implisit mengungkapkan gagasan-gagasan lainnya. Asas *ius curia novit* merupakan salah satu sila hukum yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa. Menurut asas ini, hakim dianggap mempunyai pengetahuan tentang hukum tidak ada pembenaran bagi mereka untuk tidak melakukan hal tersebut; pengadilan tidak diperbolehkan menolak penyidikan, mengadili, dan memberikan putusan karena undang-undangnya ambigu atau tidak ada; Sebaliknya, mereka harus menyelidiki, mengambil keputusan, dan membantu hakim lain dalam meninjau kasus. harus mematuhi dan menyelidiki nilai-nilai hukum yang diterima masyarakat. Hakim diharapkan menganut asas *ius curia novit* agar dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi syarat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

⁵⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (UII Press, Yogyakarta, 2006), 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berfungsi sebagai pengungkapan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di dalam penelitian ini, laporan metode merupakan bagian yang paling cukup penting. Dengan demikian, maksud metode yang tepat yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang timbul dari judul “ Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan”

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini juga disebut sebagai jenis penelitian lapangan atau disebut field reseach. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini, yuridisnya mengenai Dispensasi Perkawinan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan pengertian Empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung

dengan responden dan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden dan informan terkait dengan Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (case approach). Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk. Hal utama yang dikaji dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan agama adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada penetapan.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor: 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ dan Putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus tidak sama dengan ”studi kasus”. Pada pendekatan kasus, beberapa kasus diteliti untuk referensi bagi suatu isu hukum, sebaliknya studi kasus, merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana yuridis untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (koreksi) dengan pelaksanaan di masyarakat, yakni mengenai dispensasi perkawinan yang dilakukan masyarakat di Pengadilan Agama Nganjuk, terutama mengenai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Pasal 16 Huruf (H) terkait rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/ KPAD), sedangkan pendekatan sosiologis ialah upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum akan tetapi juga perilaku dari masyarakat

C. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian ini, maka peneliti memilih Lokasi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan dispensasi kawin tanpa pertimbangan rekomendasi ahli yang telah disebutkan dalam pasal 16 huruf H PERMA NO.5 Tahun 2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Karena sangat penting untuk memahami asal subjek data yang dikumpulkan, sumber data sangat penting untuk penelitian apa pun. Hasilnya tidak akan seperti yang diantisipasi jika data yang diperoleh tidak akurat.

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data primer yang didapat langsung dari sumber informan dan melekat pada penelitian empiris didalam penelitian menggunakan beberapa sumber data primer dan sekunder.

2. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang asli (tidak melalui media perantara).⁵⁹ Dalam pemilihan sumber penelitian ini digunakan teknik pemilihan purposif, yaitu peneliti tidak memilih sumber secara acak melainkan memperhatikan tujuan tertentu. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

Kemudian hukum primer lainnya yaitu Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman , Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili tentang Permohonan Dispensasi Nikah, Penetapan dispensasi nikah nomor: 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 4.

dan penetapan nomor: 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ.

3. Data Sekunder

Sumber data sekunder memberikan informasi dari data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. yaitu: data-data atau bahan yang berasal dari penjelasan mengenai data hukum primer. Kemudian data hukum primer dikembangkan dengan hasil pemahaman, pengamatan, dari pendekatan kasus di Pengadilan Agama Nganjuk, serta hasil perolehan keterangan, catatan dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tentang perkara mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pengembangan penelitian hukum meliputi: buku-buku, jurnal hukum dan artikel yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian penelitian ini.⁶⁰

4. Sumber Data Tersier

Data tersier ialah informasi yang dijadikan sebagai pendukung kedua jenis sumber di atas, yaitu sumber informasi hukum yang memberikan arahan atau klarifikasi terhadap dokumen hukum primer dan sekunderyang relevan dengan penelitian. Beberapa contoh sumber Bahan Hukum Tersier meliputi surat kabar, situs web atau internet, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber serupa lainnya yang dipakai untuk mendapatkan informasi tambahan dengan ketersesuaian kebutuhan

⁶⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63-65

penelitian. Data ini dikumpulkan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai data sekunder dan primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian saat mengumpulkan data:

1. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mencari, mengumpulkan data-data, informasi dan lainya yang diperoleh dari narasumber dengan sistem tanya jawab.⁶¹ Dengan ini peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hal ini agar mendapatkan dan dapat mengumpulkan informasi, data yang diperoleh mengenai perkara dispensasi nikah yang terjadi di kabupaten Nganjuk.

Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih jujur mengenai suatu permasalahan dan memperoleh perspektif dari para informan. Peneliti dapat menggunakan alat perekam pada saat wawancara atau harus memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan informan pada saat menggunakan pendekatan pengumpulan data wawancara.

Penghimpunan data tentang pengaruh rekomendasi ahli dalam putusan

⁶¹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 186

Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ dan Putusan Nomor Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ dimana mendiskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap rekomendasi ahli, pertimbangan hukum dalam mengabulkan di Majelis Hakim meliputi amar putusan dan penetapan bagi pemohon.

Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa informan yang akan diwawancarai untuk penelitian ini:

Tabel. 4

Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Eko Budiono, S.H.,M.H	Hakim
2.	Ugan Gandaika, S.H., M.H	Hakim
3.	Samsiatul Rosidah, S.Ag.	Hakim

2. Metode Dokumentasi

Merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas- berkas yang ada dengan cara diketik, tulis maupun putusan yang digandakan. Perolehan salinan putusan atau penetapan oleh Hakim ini diteliti mengenai penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan nomor : 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ dan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ.

3. Analisis Data

Setelah perolehan data dengan menggunakan berbagai metode, dilakukan analisis data. Hal ini dimaksudkan sebagai respon terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶² Data yang diperoleh harus dianalisis, oleh karena itu Pendekatan analitik data diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengaruh rekomendasi ahli terhadap keputusan yang diambil terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.

Hasil Analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Peraturan hukum menjelma dalam sebuah rangkaian-rangkaian kata di dalam sebuah bahasa, sehingga antara hukum dan bahasa tidak mungkin terpisahkan, karena bahasa merupakan sarana penjelmaan dari hukum dalam bentuk tertulis. Untuk memaknai ketentuan peraturan perundang-undangan, Hakim harus mampu menafsirkan dan menjelaskan dengan menguraikannya dalam bentuk bahasa umum sehari-hari yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Metode interpretasi gramatikal pada dasarnya merupakan suatu metode yang paling sederhana dibandingkan metode interpretasi lainnya karena murni hanya melakukan penafsiran atau penjelasan terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga metode ini disebut juga metode objektif karena hanya menafsirkan dari segi bahasa saja.⁶³ Interpretasi gramatikal dalam

⁶² Prayitno, 57.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin permohonan dispensasi perkawinan.

F. Metode Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pengorganisasian data yang dikumpulkan. Agar informasi yang dikumpulkan dapat dikategorikan ke dalam topik-topik yang memenuhi syarat penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diangkat peneliti, khususnya dampak nasihat profesional terhadap pilihan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Penyajian Data

Ketika informasi disajikan, informasi tersebut disusun dan digabungkan dalam pola relasional tertentu untuk membantu pemahaman dan membantu peneliti memahami data yang telah didapat.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memastikan keakuratan data untuk memvalidasi informasi yang dikumpulkan. Untuk memverifikasi informasi ini, informan ditanyai tentang topik apa saja yang dianggap memerlukan diskusi lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini peneliti menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengkarakterisasi keadaan

suatu permasalahan ditinjau dari sumber dan alasannya guna menarik kesimpulan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Sinopsis singkat solusi rumusan masalah disajikan di bagian akhir. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, peneliti menyajikan informasi dalam kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan tidak jelas.

Pendekatan penulis dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif, artinya penarikan kesimpulan diambil dari informasi umum ke informasi khusus. Hal khusus berkaitan dengan pelaksanaan permohonan dispensasi nikah sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Nikah tentang rekomendasi ahli. Hal-hal yang bersifat umum adalah hal-hal yang secara umum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Nganjuk

Sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia disebut Kabupaten Nganjuk. Kabupaten ini di utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, di timur dengan Kabupaten Jombang, di selatan dengan Kabupaten Kediri dan Ponorogo, serta di barat dengan Kabupaten Madiun. Nama lain Kabupaten Nganjuk adalah Kota Angin. Kabupaten Nganjuk terletak antara 7020' LS dan 7059' LS serta 11105' BT 112013' BT. Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah sekitar \pm 122.433 Km² atau 122.433 Ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 43.052,5 Ha, lahan kering seluas 32.373,6 Ha, dan lahan hutan seluas 47.007,0 Ha.

2. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

a. Masa sebelum Penjajahan

Masa prakolonial merupakan keadaan sebelum abad ke 16, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui cerita keadaan daerah Nganjuk, apalagi sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Masa penjajahan Belanda dan Jepang

Salah satu sumber terpercaya yang pernah bekerja di Departemen Agama Nganjuk menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berlokasi di Berbek sebelum tahun 1980 Masehi.

Saat ini wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dari Kota Nganjuk yang terletak sekitar 20 kilometer sebelah selatan dari pusat kota saat ini.

Pengadilan Agama Nganjuk pada waktu itu dikenal dengan nama Kepenghuluan/Penghulu Hakim dan berbagi kantor di Berbek dengan kantor pemerintah.

- c. Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pindah ke lokasinya yang sekarang pada tahun 1880 Masehi. Dalam hal ini Kanjeng Jimat menjabat sebagai Bupati ketika kepenghuluan/Penghulu Hakim juga pindah ke Nganjuk dan mengambil peran sebagai Hakim Ketua

Pengadilan Agama Nganjuk pada periode ini masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Sedangkan Hakim Ketua menangani Fasakh, Syiqoq, dan Ta'lik Ta'lik, Penghulu ini menangani perkawinan, perceraian, dan rujuk.

- d. Masa Kemerdekaan

Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, tak lama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tak lama kemudian, pada tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Penghuluan/Penghulu Hakim kini dikenal dengan Pengadilan Agama Nganjuk yang berkantor pusat di terletak di sebuah ruangan kecil di sebelah utara Masjid Jami' Nganjuk.

Serambi Masjid Agung Nganjuk, yang terletak di sebelah barat alun-alun, berfungsi sebagai ruang sidang pada saat itu, dan kondisi

Pengadilan Agama sangat sederhana baik dari segi personel maupun alat tulis.

e. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Pengadilan Agama Nganjuk masih berada di sebuah ruangan kecil di sebelah utara Masjid Agung Nganjuk pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama Nganjuk mempekerjakan sembilan orang pada saat itu, dan meskipun kondisi kerja dan perlengkapan kantor mereka sangat sederhana, mereka memiliki etos kerja yang sangat kuat. Namun Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah pada tahun 1975, dan selanjutnya dikembangkan menjadi kompleks perkantoran dan ruang sidang seluas 500 meter persegi di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Desa Ploso, Kabupaten Nganjuk, di depan stadion.

f. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989

Dr. Kusno dan S.H. memimpin Pengadilan Agama Nganjuk pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Nganjuk saat itu mempekerjakan dua puluh orang, termasuk hakim

g. Pengadilan Agama Nganjuk pada waktu itu dikenal dengan nama Kepenghuluan/Kinghulu Hakim dan berbagi kantor di Berbek dengan kantor pemerintah.

h. Pengadilan Agama Nganjuk kemudian diberi proyek pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar sekitarnya selama tiga

tahun pada tahun anggaran 1995/1996, 1996/1997, dan 1997/1998. Dan pada tanggal 24 Desember 1998, Bupati Kabupaten Nganjuk meresmikan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk untuk digunakan. Sejak saat itu, seluruh operasional Pengadilan Agama Nganjuk dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk selesai pada bulan Desember 1998.

Pengadilan Agama Nganjuk mencoba untuk membuat sertifikat status kepemilikan seiring berjalannya waktu untuk melengkapi surat-surat Dokumen status penggunaan barang milik negara, namun hal ini terhambat karena pemberian tanah pada tahun 1994 tidak ditindaklanjuti dengan pelepasan hak oleh Bupati Nganjuk. Pengadilan Agama Nganjuk merasa kesulitan untuk membuat sertifikat tanah.

Meski demikian, permohonan tersebut disetujui dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk setelah melalui beberapa proses yang melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 perihal permohonan hibah tanah tahun 2013. Yang berubah hanyalah luas lahan yang semula 4.000 m² menjadi 3.540 m². Hal ini diketahui menyusul kegiatan Badan Pertanahan Nganjuk yang

mengungkapkan bahwa posisinya sebenarnya berada di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bukan di Desa Kauman.

3. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Nganjuk

Baik Peradilan Agama maupun Peradilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi di wilayah Peradilan Agama. Kecuali Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, pengadilan agama berkedudukan di wilayah kabupaten dan kota. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama antara pesta umat Islam. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Kantor Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai peran yang sangat penting dan startegis, sebab keberadaanya langsung berhadapandengan msyarakat terutama masyaraat yang memerlukan pelayanan dalam bidang urusan agam. Adapun struktur organisasi Kantor Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:



B. Deskripsi Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam putusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ tanggal 07 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon

Nama : Xxx

Umur : 18 tahun, Agama Islam

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : belum bekerja

Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 49 RT. 001 RW. 001

Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxx Umur : 17 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Sopir Alamat : RT. 005 RW. 002 Desa Klurahan

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

2. Bahwa anak Para Pemohon Xxx dengan calon suaminya Xxx telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun
3. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan suratpenolakan nomor : B54/Kua.13.13.12/Pw.01/06/2023 tanggal 15 Juni 2023; 3. Bahwa anak Para Pemohon Xxx dengan calon suaminya Xxx telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon Xxx dengan Xxx tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga karena saat ini Xxx telah hamil bulan
5. Bahwa para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon

suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para pemohontelah hadir sendiri menghadap persidangan. Hakim juga telah memberikan nasihat agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Kemudian pemeriksaan selanjutnya dimulai denganmembacakan surat surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anaknya. Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak pemohon serta calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon yang mana menurut mereka keterangannya adalah bahwaperkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah

tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah saling mencintai dan menjalin hubungan asmara dan calon istrinya telah hamil 6 bulan dan calon suami telah melamar anak pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka.⁶⁴

Dan pada putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ dengan surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon : Nama : Xxx

Umur : 16 tahun 3 bulan, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Warung Kopi

Alamat : Dusun Bakalan RT.002 RW.006 Desa Rowomarto

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxx

Umur : 29 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Warung Kopi

Alamat : Jalan Pandan No. 06 RT.003 RW.005 Desa Kudu

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

⁶⁴ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

2. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B158/Kua.13.13.11/Pw.01/6/2023 tanggal 23 Juni 2023
3. Bahwa anak Para Pemohon Xxx dengan calon suaminya Xxx telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 5 bulan
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon Xxx dengan Xxx tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak
5. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambatmenyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Hakim telah menasihati Para Pemohon agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anak kandungnya. Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon bahwa perkawinan mereka berdua sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai, dan anak para pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan menerimanya.⁶⁵

⁶⁵ Lihat Salinan Putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap Rekomendasi ahli Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pada Putusan No. 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ dan No. 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ

- a. Tidak semua permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim pada saat pemberian izin. Permohonan dispensasi nikah yang diterima disertai dengan bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Eko Budiono, S.H.,M.H sebagai Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Nganjuk ialah :

“Faktor pertama karna ada insiden seperti hamil duluan yang kedua ada kekhawatiran dari orang tua karna pergaulannya sudah begitu dekat dikhawatirkan si anak akan melakukan perbuatan yang melanggar agama”.⁶⁶

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada Samsiatul Rosidah, S.Ag. selaku salah satu hakim yang menangani masalah dispensasi perkawinan menambahi tentang alasan atau faktor terjadinya dispensasi perkawinan, beliau mengatakan:

“Jadi untuk alasan permohonan dispensasi kawin rata rata atau yang paling banyak itu alasannya yang ada itu karena hamil dulu, jadi hubungan antara laki- laki dan perempuan itu sudah erat sehingga mereka menjalin bubungannya sampai kejauhan dan sampai hamil itu rata rata yang paling banyak. Ada yang mungkin karna usianya sudah 17 tahun di daerah daerah tertentu usia

⁶⁶ Eko Budiono, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

segitu sudah tamat SMA dan gak bekerja jadi orang tuanya pengen anaknya segera menikah begitu. Tapi yang paling banyak itu tadi karena masih di masa- masa sekolah tapi anak itu sudah hamil duluan. Jadi faktor pertama pergaulan bebas, dan salah satunya di daerah tertentu ada anak perempuan yang anaknya sudah 17 tahun udah tamat SMA dan jodohnya sudah datang mereka juga minta kesini bukan karna alasan hamil. Jadi karna pengaruh globalisasi anak anak jadi lebih mudah untuk mengakses yang belum waktunya jadi terpengaruh untuk melakukan hal- hal yang lebih jauh”.⁶⁷

Dan wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ugan Gandaika,S.H.,M.H. selaku salah satu hakim tunggal yang menangani masalah dispensasi perkawinan menambahi tentang alasan atau faktor terjadinya dispensasi perkawinan, beliau mengatakan

“Sudah hamil sebelum nikah, sudah pernah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sudah dilamar dan menentukan hari, sudah lama pacaran hingga membuat resah lingkungan sekitar. Faktor lain yaitu kurangnya lapangan kerja dan mahalnya biaya kuliah sehingga banyak yang putus sekolah sehingga memilih menikah saja”.⁶⁸

Dengan mencontohkan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ, terlihat jelas bahwa anak pemohon dan pasangannya sudah sangat paham dengan alasan mengajukan dispensasi nikah, apabila di biarkan takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari. Selain itu, dalam penetapan nomor 205/Pdt.P/2027/PA.NGJ memuat permohonan dispensasi nikah berdasarkan fakta bahwa pemohon sedang hamil.

⁶⁷ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

⁶⁸ Ugan Gandaika, wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

Karena pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci “alasan mendesak”, maka hakim berwenang menentukan apa yang menjadi alasan sah dispensasi nikah. Fakta bahwa “kedua pasangan itu sangat dekat dan mengkhawatirkan perzinahan di kemudian hari” jika dianggap oleh hakim sebagai alasan yang mendesak dapat diperhitungkan secara hukum ketika memberikan dispensasi perkawinan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada 3 hakim di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua memiliki beberapa alasan yang dikemukakan dihadapan majelis hakim agar permohonan dispensasi kawin anaknya dapat dikabulkan. *Pertama*, akibat pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah, sehingga apabila nanti tidak dibikahkan akan menjadi aib keluarga dan berdampak negatif terutama bagi pihak perempuan itu sendiri. *Kedua*, orang tua mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina, masa muda merupakan masa di mana seorang anak sedang gencar-gencarnya dalam pergaulan dengan teman, secara otomatis orang tua juga tidak selalumembatasi dalam pergaulannya. Di titik inilah seorang anak dapat terjerumus ke dalam mimpi buruk yaitu pergaulan bebas. Berpacaran yang berlangsung bertahun tahun akan menjadi kedekatan semakin erat begitu juga dengan keluarganya, maka orang tua lebih memilih untuk segera melaksanakan ikatan

perkawinan kepada anak-anaknya, sehingga mereka mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Nganjuk.

Dari faktor- faktor di atas banyaknya remaja yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan tersebut kurang mendapatkan informasi- informasi pendidikan kesehatan reproduksi, serta kurangnya perhatian orangtua masalah pergaulan anak- anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang terlalu bebas.

b. Penerapan rekomendasi ahli dalam regulasi

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memuat peraturan yang mengatur tentang permohonan dispensasi nikah. Permohonan harus memenuhi persyaratan administrasi agar berkas dapat diterima dan diproses di pengadilan. Hal itu diungkapkan hakim yang menangani perkara dispensasi nikah, Dr. Eko Budiono, S.H., M.H. yaitu:

“Rekomendasi ahli sudah diterapkan bisa dari psikolog dokter atau bidan. Hal itu penting karna aturan yang diatur dalam mahkamah agung juga pendapat ahli sangat penting karna disitu hakim akan mengetahui tentang kesiapan secara fisik dan mental anak tersebut untuk menikah ”⁶⁹

Begitu juga pendapat dari narasumber selanjutnya yaitu Samsiatul Rosidah,S.Ag. sebagai hakim, menyatakan:

“Iya untuk akhir- akhir ini memang setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kita memang dianjurkan seperti itu, tapi dalam PERMA itu sendiri tidak wajib intinya kita dapat bekerjasama dengan badan yang berwenang misalnya psikologis itu kepada psikolog Kesehatan juga seperti itu. Jadi tetap kita pergunakan

⁶⁹ Eko Budiono, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

tetap kita lebih himbau seperti itu ada. Kita kan disini kalau dari Pengadilan Agama Nganjuk berkerjasama dengan PUSPAGA itu adalah perkumpulan ahli untuk meneliti kondisi psikologis anak. Meneliti dengan wawancara langsung pada anak dan psikolognya ada disana. Jadi nanti memberikan rekomendasi yang disertakan untuk pengajuan disana. Anjuran pertimbangan rekomendasi dalam regulasi permohonan dispensasi nikah juga baik menurut kami jadi dilimpahkan kepada yang berkompeten dalam hal ini jadi kita bekerjasama supaya hasilnya bisa lebih valid dalam kita memutus perkara yang di ajukan benar benar berdasarkan psikologis sosiologis nya bagaimana kesehatannya bagaimana anak pada dasarnya yang dikedepankan kepentingan bagi anak itu sendiri makanya Ketika di persidangan meskipun itu sudah ada kadang kita menanyakan dan melihat gesture anak itu bagaimana apa disitu ada pemaksaan kadang kita panggil anak itu sendiri diluar orang tuanya, karna kita bisa melihat kalau pernikahan itu dipaksa itu kelihatan ada juga yang seperti itu saya menangan kebetulan saya melihat anak itu merasa beban masih ingin sekolah jadi itu menjadi pertimbangan kami bahwa anak itu belum saatnya, karna ingin meneruskan sekolahnya. Dan belum penginek jenjang perkawinan”.⁷⁰

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada bapak Ugan Gandaika, S.H.,M.H. beliau menyampaikan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Diterapkan berupa rekomendasi dari perlindungan perempuan dan anak- anak. Serta lulus sekolah pranikah KUA, dan keseharan fisik dan mental dari dokter. Dan penting untuk mempersulit dan menekan angka dispensasi Rekomendasi itu juga menjadi penilaian hakim dalam memutuskan sesuai PERMA ”.⁷¹

Dari penjelasan di atas, penulis menyatakan bahwa setiap subjek hukum yang ingin menikah harus tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

⁷⁰ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

⁷¹ Ugan Gandaikan, wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

Pedoman Pengajuan Dispensasi Perkawinan. Ketentuan baik bagi pemohon dispensasi nikah maupun hakim yang memutus, diatur dalam PERMA ini. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan ini mengandung makna bahwa seseorang harus mendasarkan permohonan dan pelaksanaan dispensasi nikah pada PERMA ini. Sebab, tidak dilaksanakannya sesuatu yang diatur dalam substansi peraturan ini dapat berdampak pada hasil permohonan dispensasi nikah.

c. Pertimbangan yuridis-non yuridis hakim dalam memutus perkara

Pandangan yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Eko Budiono, S.H., M.H., dan Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag., menunjukkan bagaimana unsur-unsur kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan mental anak, tidak dapat dipisahkan dari proses yang digunakan pengadilan dalam menentukan dispensasi nikah. Karena banyaknya kelemahan dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka pengadilan tidak dapat mengambil keputusan secara cepat dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang dikawinkan. Hakim pada umumnya harus mendasarkan putusannya pada perkara dispensasi nikah pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam PERMA No. 5/2019.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. selaku Hakim PA Nganjuk sebagai berikut:

“Pertimbangan yuridis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang penanganan perkara dispensasi. Kemudian untuk non yuridisnya

adalah kesiapan fisik dan mental yang bersangkutan untuk menikah. Apakah mereka sudah siap atau belum secara non yuridis melihat dengan adanya rekomendasi ahli”.⁷²

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ibu Samsiatul Rosidah., S.Ag., beliau berpendapat yang menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim adalah:

“Untuk pertimbangan yuridisnya Dengan melihat kepentingan anak itu sendiri secara yuridisnya pun kan sesuai dengan hukum. Hukum yang disitu kan kita gali apa kemanfaatannya apa keadilannya apa kepastian hukum anak kita pertimbangkan. Ketika anak itu kondisinya sudah hamil dan kebetulan kita sudah nasehati gak bisa untuk kemanfaatan nanti kita pertimbangkan jadi dikabulkan. Untuk kemaslahatan kalau tidak segera di ikat sebuah perkawinan nanti akan terus seperti itu karna dari anaknya itu sendiri ditanya dan menjawab sudah ingin melakukan pernikahan tentunya sebelum itu kita sudah memberi nasehat nasehat bahwa sebuah perkawinan itu bukan semudah yang di bayangkan jadi harus dipersiapkan kesiapan secara psikologisnya Ketika ada permasalahan yang ada supaya Ketika begitu ada permasalahan tidak cepat cepat kesinilagi. Semua sudah kita tekankan baik dari anak yang diajukan untuk dispensasi kawin maupun dari orangtuanya dan kepada calon suaminya dan kepada calon besan atau calon mertua dari anak yang diajukan dispensasi kawin. Sedangkan non yuridisnya saya rasa gak ada karna yuridis kan mencakup secara luas dari kebiasaan yang ada dari moral yang ada selama tidak bertentangan itukan juga secara yuridis jadi menurut hemat kami ya dibuktikan secara yuridis itu tadi”.⁷³

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku salah satu hakim tunggal yang menangani masalah dispensasi perkawinan menambahi tentang pertimbangan, beliau mengatakan

“Yuridis Perma Nomor 5 tahun 2019 , KHI, UU perlindungan anak,

⁷² Eko Budiono, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

⁷³ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

pendapat ahli manfaat dan mudharat, UU perkawinan. Kemudian non yuridis pertimbangan kelayakan dalam hal menikah, masa depan anak, kemampuan calon suami menjadi imam, kemampuan menafkahi istri, dan komitmen pernikahan”.⁷⁴

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika hakim menetapkan sebuah perkara dispensasi perkawina melalui beberapa pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis yang telah di tetapkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan juga hakim menerapkan asa kemanfaat pada suatu putusan perkara, maksudnya ialah apakah suatu penetapan hakim tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, apabila tidak mendatangkan kemanfaatan maka hakim berhak untuk menolak hal tersebut.

- d. Rekomendasi ahli sebagai pemenuhan syarat dan dampakdikalbulkan permohonan dispensasi tanpa rekomendasi ahli.

Landasan seorang hakim haruslah gagasan pada pasal 16 huruf H PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter-bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), atau sumber lain pada saat mengkaji permohonan dispensasi nikah. Hakim akan mengevaluasi

⁷⁴ Ugan Gandaika, wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

apakah akan mengabulkan permohonan berdasarkan hasil asamen atau konseling yang diberikan oleh lembaga- lembaga tersebut. Bapak Drs. Eko Budiono, S.H., M.H mengungkapkan bahwa:

“Sangat diperlukan rekomendasi ahli sebagai pemenuhan syarat dalam permohonan dispensasi perkawinan agar hakim bisa mengetahui tentang kesiapan itu tadi. Kemudian dampaknya kalau Kalau tidak ada rekomendasi akan ditolak perkaranya, sebelum adanya perma yang pertama adalah hakim harus melihat dengan mempertanyakan langsung kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan ini siap fisik dan mental kemudian dukungan kedua orang tua dua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan anak-anak tersebut.”⁷⁵

Persyaratan atau berkas administrasi pemohon harus dilengkapi sesuai ketentuan. Sebab, berkas ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses evaluasi perkara dan merupakan bukti-bukti yang dapat diandalkan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan bagaimana menangani dispensasi nikah.

Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag., menegaskan yaitu:

“Sebagaimana yang dihimbau PERMA itu sendiri dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim dapat mendengarkan dari ahli psikologis jadi dalam keputusan dan pemeriksaan perkara alangkah baiknya kalau PERMA menghimbau seperti itu jadi untuk lebih baiknya rekomendasi itu diperlukan dari bagian yang berwenang. Selanjutnya kalau dampak selama ini menurut kami kalau sebelum ada PERMA kami belum ada panduan rekomendasi cuman kita bisa melihat didalam memeriksa perkara dilihat dengan kemaslahatan dampaknya secara langsung tidak ada cuman Ketika ada perkara yang masuk lagi kadang sudah diberi dispensasi kawin tidak sedikit juga perkara masuk mengajukan perkara perceraian alasannya ekonomi padahal waktu diperiksa sudah bekerja tapi mungkin karna factor anak-anak tumbuh belum dewasa itu muncul

⁷⁵ Eko Budiono, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

sehingga dalam perjalanan rumah tangganya mengalami seperti itu jadi kasus perceraian kasus dibawah umur itu ada. Jadi begitu di kabulkan dispensasi kawinnya begitu ada masalah gak bisa menyelesaikan dari pihak orangtua juga merasa buntu ada lagimaju seperti itu ”. ⁷⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ugan Gandaika,S.H.,M.H. selaku salah satu hakim tunggal yang menangani masalah dispensasi perkawinan menambahi tentang pemenuhan syarat dari rekomendasi ahli dan dampak tanpa rekomendasi ahli, beliau mengatakan

“Ya diperlukan seperti rekomendasi dokter, perlindungan anak dan KUA. Kemudian dampak ada yaitu kecenderungan untuk cepat bercerai karena hanya untuk menyelamatkan anak yang dikandung”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga hakim diatas, secara umum Peneliti menarik benang merah bahwa rekomendasi ahli yang menjadi syarat dalam permohonan dispensasi nikah merupakan hal formil yang perlu dipastikan oleh hakim, yakni diperoleh pada saat pemeriksaan. Dalam persidangan, hakim tidak hanya mendengarkan argumen-argumen mendesak. Namun, agar kesimpulan konferensi dapat dikembangkan berdasarkan *legal reasoning* sesuai dengan pedoman PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim juga harus meninjau fakta formal konferensi.

⁷⁶ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

⁷⁷ Ugan Gandaika, wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

D. Analisis Yuridis Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Tanpa Rekomendasi Ahli Di Pengadilan Agama Nganjuk

Menjadi hakim merupakan suatu peranan yang sangat esensial dalam sistem hukum, khususnya di Pengadilan Agama, dimana putusan seorang hakim akan dijadikan tolak ukur patuh atau tidaknya seseorang terhadap hukum. Seorang hakim memerlukan landasan hukum yang kuat dan dapat menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat sebelum dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam berbagai kasus dimana hukum ditafsirkan secara berbeda, ijtihad hakimlah yang menegakkan hukum. Pemahaman yang tinggi di bidang hukum, sosial, hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi Indonesia memungkinkan seorang hakim untuk melaksanakan ijtihad.⁷⁸

Dispensasi nikah disebut juga rukhshah dalam bahasa Arab yang artinya keringanan. Ini adalah contoh pemberian bantuan yang ilegal. Jika tidak melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang merugikan para pihak. Namun demikian, dispensasi perkawinan sangat diperlukan demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat dan kenyamanan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Keringanan yang awalnya adalah mengenai batas usia sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keluarga bahagia, kekal, dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁷⁸ Abdul Manan, *Etika Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diakibatkan tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang pria dan seorang wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan apabila terjadi penyimpangan atau perselisihan mengenai umur atau bila umur calon suami istri tidak mencapai umur yang ditentukan, yaitu 19 tahun. dalam kondisi yang sangat mendesak dan didukung dengan bukti- bukti yang memperkuat permohonan dispensasi nikah.

Ketentuan aturan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan antar individu di bawah umur 21 tahun memerlukan persetujuan kedua orang tua atau wali yang membesarkannya atau seseorang yang masih mempunyai hubungan darah juga berlaku pada Pasal 7 ayat (4) UU. Nomor 16 Tahun 2019. Hukum Islam menyatakan bahwa seorang laki-laki baru boleh menikah setelah ia mencapai masa baligh, yang ditandai dengan mimpi keluarnya air mani bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan. Laki-laki yang berumur delapan belas tahun dan perempuan yang berumur tujuh belas tahun dianggap dewasa, menurut Imam Abu Hanifah. Imam Hambali, Syafi'i, dan Maliki menyatakan jika bulu ketiak laki-laki dan perempuan sudah mulai tumbuh. Sullam at Taufiq menyatakan bahwa pubertas terjadi pada seseorang pada usia 15 tahun, bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, bagi wanita pada

usia 9 tahun, dan bagi laki-laki pada usia 9 tahun melalui penglihatan tentang keluarnya sperma.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menjadi dalil hukum yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Persoalan mendasar dari dispensasi nikah adalah, meski sudah lama berpacaran dan menjalin kasih, calon suami istri belum mencapai usia 19 tahun, dan pertengkaran soal hal sepele berpotensi meningkat menjadi perselisihan yang lebih serius yang bisa berujung pada perselisihan yang lebih serius. merugikan keduanya. Selain itu, orang tuanya mungkin tidak ikut serta.

Dalam Putusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ, calon istri diketahui berusia delapan belas tahun, sedangkan suami masih tujuh belas tahun. Sedangkan dalam Putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ, usia istri enam belas tahun tiga bulan. Seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun dianggap sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terlepas dari apakah anak tersebut masih dalam kandungan. Karena perkara dispensasi nikah ini mengkaji dampak pernikahan dini, maka pertimbangan hakim kurang relevan. Anak masih belum sepenuhnya memahami kelanjutan eksistensinya jika menikah, sesuai dengan dampak sosial terhadap perkembangan psikologisnya. Trauma psikologis yang terjadi selanjutnya akan mempunyai dampak jangka panjang pada anak, dia akan depresi dan menyesali bahwa hidup mereka berakhir dengan pernikahan yang tidak

mereka sadari bahwa dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Mengingat kapasitas mereka belum terasa dan mereka masih akan menjalani kehidupan yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim dinilai belum cukup untuk memberikan alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Tentu saja, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum persidangan dapat dimulai. Dalam putusan nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ dan 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ, panitera harus memeriksa fisik berkas sebelum diserahkan kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan jadwal sidang. Hal ini memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila berkas masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019 yang meliputi surat permohonan, fotokopi akta kelahiran calon suami/istri pemohon, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu identitas kependudukan, dan ijazah pendidikannya yang terakhir, mohon dikembalikan berkasnya. Apabila hal tersebut bukan salah satu dari sekian banyak persyaratan yang telah disebutkan, maka dapat memanfaatkan persyaratan lain untuk memenuhi dan memperjelas identitas para pihak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), pekerja sosial profesional, psikolog, dokter, bidan, dan pekerja kesejahteraan sosial semuanya dapat memberikan rekomendasi kepada

hakim selama pemeriksaan dispensasi perkawinan mengenai apa yang terbaik bagi anak. Informasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 Huruf H Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan pengadilan. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam wawancaranya dengan penulis mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus permohonan dispensasi nikah mayoritas merupakan akibat dari pelanggaran hukum (syariat) agama yang dilakukan oleh anak yang dimohonkan dispensasi, khususnya pelanggaran yang berlebihan seperti hubungan intim. Bukan hal yang aneh jika seorang anak melakukan hubungan intim seperti suami-istri Bersama pasangannya sampai perempuan tersebut hamil. Putusan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ memberikan alasan dispensasi nikah karena kedekatan calon dan ketakutan akan kejadian buruk di kemudian hari. Keputusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA. NGJ memberikan alasan dispensasi nikah dengan alasan kedekatan calon istri dan usia kehamilan calon istri yang sudah berusia enam bulan. Hakim Ugan Gandaika dalam wawancaranya menyatakan belum bisa menerapkan isi pasal 16 huruf H Perma No. 5 Tahun 2019 dengan dalih:

“Rekomendasi psikolog dari dokter juga disini terdapat keadaan yang memaksa darurat sehingga harus dikabulkan karena akan banyak mudhorot kalau di tolak”.⁷⁹

Seperti dalam kasus penetapan dispensasi nikah nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ, secara umum menunjukkan bahwa permohonan

⁷⁹ Ugan Gandaika, wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

dispensasi nikah didasarkan pada alasan bahwa kedua calon sangat akrab dan dikhawatirkan berzina.

Menurut Undang- Undang, calon pengantin pria atau wanita baru boleh menikah jika keduanya telah berusia 19 tahun. Apabila masih muda, orang tua calon pengantin harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan serupa. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸⁰

Menurut pasal tersebut, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan dalam keadaan darurat dan harus didukung dengan dokumen yang memadai. Penetapan hakim menjadi patokan atas alasan mendesak tersebut, karena di sini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang memungkinkan permohonan dispensasi. Artinya, meminta dispensasi atas dasar “takut berzina” adalah sah atau diperbolehkan menurut undang-undang.

⁸⁰ Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan dan mengambil keputusannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan keadilan dan kepentingan terbaik semua pihak, khususnya anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, mengambil putusan atas permohonannya, dalam hal ini permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana pada:

Pasal 5

1. Hakim dan hakim yang diangkat oleh konstitusi mempunyaidewajiban untuk mempelajari, menjunjung tinggi, dan memahami norma-norma masyarakat tentang keadilan dan hukum.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari Hakim Samsiatul Rosidah,S.Ag. Sebagai berikut:

“Pada dasarnya secara garis besar ada panduannya ada perma ada aturan yang ada. Barangkali waktu di persidangan hakim sudah melihat kesiapan dari anak yang di ajukan dispensasi kawin karna tidak bisa secara rill memberi alasan apa karna kami juga tidak bisa memeriksa itu jadi kami hanya bisa memberikan gambaran saja. Kalau hamil kan barangkali bisa melihat gesture nya kan keliatan kalau lainnya gak bisa melihat, tapi kalau saya meminta keterangan dari hal yang berwenang. Dengan pembuktian tertulis seperti itu, bisa jadi tidak memutuskan karna belum ada alasan yang sangat mendesak bisa psikologis lainnya dilihat hubungannya masih dipertahankan bisa dinasehatin bisa jadi ditolak. Hamil bisa jadi tetap ditolak karna hak hakim mengadili melihat asas kemanfaatannya bagaimana, keadilannya bagaimana, dari sisi pandang yang mana”.⁸¹

⁸¹ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 16 Februari 2024)

Setiap keputusan hakim hendaknya berpegang pada norma-norma moral dan hukum yang muncul dalam masyarakat, sehingga apabila suatu masyarakat berpendapat bahwa berduaan dengan lawan jenis itu akan mengakibatkan fitnah ataupun termasuk zina, maka pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi nikah dengan alasan ketakutan akan perzinahan adalah sah. Dalam permohonan dispensasi nikah, setiap pemohon menginginkan keadilan dan kepastian hukum atas permasalahannya. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa:

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.⁸²

Selain itu, sejalan dengan Pasal 17 a Perma Nomor 5 Tahun 2019

⁸² Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

yang menyebutkan bahwa hakim memperhatikan faktor-faktor berikut dalam memberikan dispensasi perkawinan: perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang dituangkan dalam undang-undang tertulis dan tidak tertulis, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸³ Putusan yang diambil hakim mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, meskipun hakim tidak menerapkan alternatif yang ditentukan dalam pasal 16 Huruf H PERMA no. 5 Tahun 2019. Sebab, hakim juga mendapat dukungan kuat dari UU Nomor 48 Tahun 2009, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan asas-asas hukum Islam yang menjadi landasan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan.

Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dituangkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, persyaratan administrasi, pemeriksaan dan persidangan permohonan, tindakan dan pertimbangan hakim, upaya hukum, dan kualifikasi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Selain itu, PERMA menekankan bahwa hakim harus mengutamakan “kepentingan terbaik bagi anak” ketika mengadakan sidang dispensasi perkawinan. Dengan demikian, selain mempertimbangkan keadaan kejiwaan atau psikologis, kondisi fisik atau kesehatan, dan kesediaan anak yang akan dikawinkan, hakim juga harus menyelidiki alasan permohonan dispensasi nikah dan menentukan ada tidaknya pemaksaan.

Hakim mempertimbangkan lebih banyak mana antara mafsadat dan maslahat dari pemberian dispensasi kawin itu, jika semakin banyak dampak

⁸³ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

negatif yang ada jika tidak diberikan dispensasi maka permohonan tersebut berpeluang besar untuk di kabulkan begitu pula sebaliknya. Dalam pertimbangan hakim, dampak tidak dikabulkannya dispensasi kawin dianggap seolah melegalkan perzinahan hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam, bukan meragukan kepastian hukum dan fungsi dari batas umur. Dispensasi kawin ada untuk memberikan solusi dari beberapa kasus tertentu, agar bisa dinikahkan dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional.⁸⁴

Hakim mempertimbangkan mafsadat dan maslahat pemberian dispensasi perkawinan, jika menolak dispensasi mempunyai dampak yang lebih merugikan, maka kemungkinan besar permohonan disetujui dan sebaliknya. Daripada mempertanyakan keabsahan pembatasan usia dan tujuannya, hakim justru mempertimbangkan konsekuensi dari penolakan memberikan dispensasi pernikahan, dan memperlakukannya seolah-olah mengizinkan perzinahan melanggar hukum Islam. Dispensasi pernikahan tersedia untuk mengatasi situasi tertentu dan memungkinkan pernikahan mematuhi peraturan hukum nasional.

Menurut pertimbangan hakim jika permohonan tersebut ditolak, maka dikhawatirkan kedua calon akan melanggar syariat Islam. Pernikahan berfungsi sebagai solusi alternatif permasalahan sosial yang mungkin timbul, khususnya melindungi ibu hamil tanpa suami dari anak yang belum dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

⁸⁴ Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021): 1114 <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408>

Menurut Hakim Pengadilan Agama Nganjuk kasus permohonan dengan dalih bahwa perkawinan anak pemohon sangat mendesak harus segera di langsunjkan. Hakim berpendapat, sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perlu diberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk dapat melaksanakan perkawinan. pernikahan. Hal ini karena perlunya menghindari mafsadat yang akan timbul dan menambah permasalahan dalam keluarga. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga anak dan menjadi landasan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah. Hakim mengemukakan permasalahan itu dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

“Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan Hakim dalam putusannya hendaknya memberikan manfaat dan kepastian”

hukum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas. Jika melihat kasus anak dikawinkan karena hubungan yang terlalu dekat dan khawatir akan bahayayang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum bagi ibu hamil dan calon bayinya, dengan adanya keputusan hakim yang memberikan izin dispensasi perkawinan, maka putusan hakim memberikan kepastian hukum untuk pemohon.

Secara hukum, terdapat risiko apabila permohonan dispensasi berdasarkan

kehamilan pranikah ditolak sebagaimana tercantum dalam penetapan nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ, maka akan terjadi peningkatan angka perzinahan dan kemungkinan terjadinya nikah sirri dan perkawinan tidak dicatatkan yang dapat mengakibatkan sejumlah permasalahan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum bagi anak-anak yang belum dilahirkan. Pada saat yang sama, pernikahan dipandang sebagai upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan masyarakat akibat kehamilan pranikah guna menyembunyikan rasa malu dan hina (Keputusan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ). Hal ini juga mengurangi sanksi sosial yang dapat menyebabkan perempuan hamil tanpa suami dipermalukan dan dikucilkan oleh masyarakat, sehingga berdampak psikologis sehingga mereka tidak dapat bersosialisasi dan mengasingkan diri. Ada kekhawatiran janin yang dikandungnya akan menderita akibat tekanan psikologis tersebut.

Keabsahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang mengandung akibat zina telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan disebutkan dalam BAB VIII Pasal 53, yaitu:

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam mengatur diperbolehkannya perkawinan antara seorang perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang mengahamilinya, berdasarkan keterangan dalam pasal ini. Soal perkawinan hamil dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula kitab fiqh mengatur secara rinci mengenai perkawinan hamil, namun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan hamil lainnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa orang tua mempunyai tugas mendidik, mengasuh, dan menjaga keturunannya, membesarkan anak sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya, melarang perkawinan sebelum anak mencapai usia dewasa, dan untuk menanamkan nilai-nilai moralitas, pendidikan, dan karakter pada keturunannya.⁸⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang tua memegang peranan penting dalam pengasuhan dan tanggung jawab anak-anaknya. Untuk mencegah anak menikah muda, orang tua perlu memahami tanggung jawab mereka dan memenuhinya. Untuk membantu anak-anak membedakan perbuatan baik dan jahat, pendidikan dan pengembangan karakter adalah praktik yang penting. Anak yang memiliki nilai-nilai yang kuat akan mampu mengendalikan diri dan tidak pernah melakukan perilaku terlarang, seperti hubungan di luar nikah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002, orang tua

⁸⁵ Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

bertanggung jawab secara internal yakni:

1. Merawat, mendidik dan memberikan perlindungan anak
2. Mengembangkan bakat minat sesuai dengan keahlian anak; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸⁶

Sebenarnya, ada standar atau pendekatan lain yang bisa digunakan untuk mencegah pernikahan dini serta memberlakukan undang-undang secara ketat yang mengatur dispensasi pernikahan. Regulasi moral remaja, termasuk penyimpangan seksual dan pergaulan bebas yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, merupakan permasalahan yang lebih mendesak. Selain orang tua, pemerintah, masyarakat, dan media juga memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan muda. Pemerintah juga harus melarang pernikahan anak dan membuat kebijakan serta prosedur untuk mengatasinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memegang peranan penting sebagai tenaga kesejahteraan sosial yang menangani permasalahan sosial dan melaksanakan tugas pelayanan. Selain itu, penyedia program harus dapat bekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang fokus pada kesejahteraan anak. Program menghindari pernikahan anak dengan mendidik dan mempromosikan keluarga berencana, pernikahan, kesehatan reproduksi, bahayanya hubungan diluar nikah, dan topik terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai pandangan mengenai dampak buruk perkawinan anak dan pergaulan bebas. Hal demikian selaras dengan yang

⁸⁶ Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dikemukakan oleh Hakim Samsiatul Rosidah dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Kerjasama dengan PUSPAGA untuk psikologisnya memastikan kondisi Kesehatan dengan bagian Kesehatan, Pendidikan dengan melampirkan syarat syarat seperti ijazah sekolahnya. Peran aktif itu dalam rangka menimalisirkan perkawinan di usia dini supaya masyarakat tidak mudah melakukan pernikahan dibawah umur karna dampaknya begitu luas. Jadi dalam hal ini menurut hemat kami bukan hanya memperketat itu aja tapi harus ada sinergi dalam semua pihak baik dari pemerintah seperti memberi penyuluhan hukum kalau yang sudah hamil istilahnya sudah akibat dari pergaulan bebas dari Pendidikan dalam sekolah dan masyarakat harus di terapkan norma norma jadi untuk pergaulan tidak bebas. Jadi untuk menimalisir pernikahan harus ada sinergitas dari semua pihak jadi anak anak ituawasannya tidak sempit dengan mencari pengalaman”.

Dari penjelasan di atas, rekomendasi ahli yang digunakan hakim menjadi syarat formil dalam permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang perlu dipastikan oleh hakim, pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Hakim tidak hanya mendengarkan argumen-argumen mendesak tetapi Hakim dalam putusannya hendaknya memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas. Jika melihat kasus anak dikawinkan karena hubungan yang terlalu dekat dan khawatir akan bahaya yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum bagi ibu hamil dan calon bayinya, dengan adanya keputusan hakim yang memberikan izin dispensasi perkawinan, maka putusan hakim memberikan kepastian hukum untuk pemohon. Namun, agar kesimpulan konferensi dapat dikembangkan berdasarkan *legal reasoning* sesuai dengan pedoman PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim juga harus

meninjau fakta formal konferensi.

E. Pengaruh Rekomendasi Ahli Pada Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Nganjuk

Dari pemaparan penjelasan bahwa terdapat keterangan rekomendasi ahli pada Pasal 16 Huruf H PERMA Nomor 5 Tahun 2019 implementasi nya peneliti menilai rekomendasi ahli tadi belum seberapa berpengaruh untuk digunakan dalam penetapan hakim terhadap dispensasi kawin. Walaupun dari hasil wawancara semua hakim narasumber sepakat bahwa rekomendasi ahli dibutuhkan menjadi syarat dalam permohonan dispensasi merupakan syarat formil dan akan di pastikan lagi dalam pemeriksaan persidangan, tidak hanya mendengarkan argumen- argumen di persidangan, tetapi dari temuan dan keterangan hakim yang di wawancara peneliti menilai hakim lebih mengedepankan penggunaan imterpretasi hukum dan mengutamakan asas ius curia novit.

Hal ini dapat kita lihat dari keterangan dan sikap hakim berdasarkan wawancara dan pertimbangan dalam putusan 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ dan Putusan Nomor 205/Pdt.P/2023/P. NGJ dimana rekomendasi ahli tidak masuk dalam pertimbangan putusan tersebut.

Sedikit kembali menjelaskan dua pertimbangan hakim yang digunakan yaitu penafsiran dan asas ius curia novit.

Berikut dibawah ini penjelasan detail terkait panfasiran hakim dan asas ius curi novit:

Penafsiran, penalaran, eksposisi (konstruksi) hukum, dan kaidah

atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan ilmu hukum merupakan beberapa contoh bagaimana subjek atau pelaku penemuan hukum membentuk undang-undang dalam upaya menerapkan peraturan hukum yang bersifat umum berdasarkan peristiwa (konkresi hukum). Penafsiran hakim terhadap hukum adalah suatu penjelasan yang harus mengakibatkan penerapannya dapat diterima oleh masyarakat dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur kejadian-kejadian tertentu.⁸⁷

Ada berbagai cara untuk menafsirkan metode ini; Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas pendekatan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah melalui analisis putusan. Pendekatan ini melibatkan penerapan metode interpretasi gramatikal, yang akan dibahas lebih rinci di bawah ini:

1. Interpretasi Gramatikal

Menafsirkan kata-kata hukum sesuai dengan standar hukum gramatikal dan konvensi bahasa disebut interpretasi gramatikal. Metode interpretasi ini merupakan metode yang paling sederhana karena hanya memahami isi teks, teknik interpretasi ini adalah yang paling mudah. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh hakim, yang menerapkan berbagai standar hukum yang ada terhadap teks yang ambigu atau membingungkan dengan menerapkannya melalui penalaran hukum. Sesuai landasan hukum yang dikemukakan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara 204/Pdt.P/2023/NGJ dan

⁸⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 61.

205/Pdt.P/2023/PA.NGJ yaitu Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan yang berbunyi:

“ Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pada kata “*penyimpangan*” ditafsirkan sebagai “seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi masih dibawah umur ditetapkan undang- undang” Kenapa demikian, karena secara gramatikal, arti “*penyimpangan*” dalam undang- undang tersebut adalah “*penolakan*” terhadap ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Terkait penafsirannya terhadap putusan hakim terkait metode penafsiran hakim bapak Ugan gandaika memberikan penjelasan dalam wawancaranya yaitu:

“Ya biasanya menggunakan penafsiran eksterensik dan gramatikal”.⁸⁸

Terminologi peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan sesuai dengan norma bahasa hukum yang relevan untuk memastikan bahwa makna yang disampaikan cukup untuk memahami makna yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Terhadap penolakan yang

⁸⁸ Ugan Gandaika, Wawancara, (Whatsapp, 01 Maret 2024)

disebutkan dalam pasal di atas, ternyata surat penolakan Kantor Agama menjadi landasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Apabila dapat membuktikan penolakan Kantor Agama yang menolak calon pasangan dengan alasan usianya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan fakta sebenarnya juga.

2. Ada berbagai cara untuk menggunakan penalaran atau argumentasi hukum dalam proses penemuan hukum. Salah satu metode tersebut adalah metode analogi (*Argumentum Per Analogiam*) yaitu:

Peristiwa yang sebanding dengan yang diatur oleh undang-undang ditangani dengan cara yang sama jika menggunakan metode analogi. Dengan kata lain, hakim menggunakan analogi sebagai alat penemuan hukum untuk menemukan makna universal yang lebih luas dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, baik yang kini diatur dengan undang-undang atau tidak

Dalam hal ini, pengaturan khusus dalam undang-undang memuat ketentuan-ketentuan umum yang diperluas dan tidak tertulis dalam undang-undang. Asas-asas yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan umum ini kemudian diteliti, dan dari situ disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu tidak diatur dalam undang-undang, melainkan analog atau serupa dengannya. Dalam hal beberapa keadaan yang tidak disebutkan dalam undang-undang tetapi sebanding dengan yang diatur

dalam peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu akan diterapkan.⁸⁹

Hakim menggunakan teknik analogi dalam penemuan hukum untuk menemukan makna yang lebih universal dari suatu perbuatan atau kejadian hukum, baik yang saat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan atau yang belum ada peraturannya

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur syarat-syarat apa pun yang harus diperhatikan hakim dalam memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, pengadilan wajib melakukan penyidikan dan mengadili terdakwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas melarang hakim untuk menolak memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Konvensi internasional yang melindungi hak hakim untuk menentukan nasib sendiri dan perlindungan dari tuntutan hukum juga memuat peraturan yang berkaitan dengan kemampuan hakim untuk melaksanakan diskresinya. Asas keadilan *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (keputusan hakim dianggap benar) dan *Ius Curia Novit* (hakim dianggap mengetahui hukum) memberikan perlindungan hukum terhadap

⁸⁹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 71.

kebebasan hakim dalam mengambil keputusan.⁹⁰

Hal demikian juga disampaikan pada saat wawancara oleh Hakim eko budiono sebagai berikut :

“Iya hakim selalu berupaya menggali tentang kesiapan kesiapan anak tersebut baik dari kesehatan maupun dukungan kedua orang tua dua belah pihak. Dengan meminta keterangan langsung kepada anak orang tua kemudian ahli”.⁹¹

Selanjutnya penambahan oleh hakim samsiatul rosidah memberikan pandangan pada saat wawancara sebagai berikut:

“ Saya kaitkan asas itu harus melekat pada seorang hakim jadi Ketika sudah mengikat pada hakim mau tidak mau harus belajar terus bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghukumi jadi hakim di anggap tau akan semua hukum disitulah harus menggali hukum yang ada ketikanada permasalahan yang ada di qiyaskan atau dikaitkan atau berdasarkan yurisprudensi Ketika sudah diputuskan oleh pengadilan putusan pengadilan bisa menjadi dasar juga”.⁹²

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan apakah calon mempelai itu sanggup untuk berumah tangga atau tidak. Alasan atau faktor-faktor yang digunakan dalam penolakan tersebut diantaranya yaitu pertama, usia anak atau calon mempelai pria yang masih terlalu dini. Usia seorang pria yang masih belum cukup umur untuk menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang artinya anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

⁹⁰ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013*, hlm. 441-442.

⁹¹ Eko Budiono, Wawancara, (16 Februari 2024)

⁹² Samsiatul Rosidah, Wawancara, (16 Februari 2024)

Kedua, faktor finansial dari keluarga (latar belakang ekonomi keluarga). Hakim berpendapat apabila anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu dalam mencari nafkah maka semua kebutuhan hidupnya dan calon istrinya kelak ditanggung oleh keluarga calon mempelai. Hal ini dilakukan karena status anak atau calon mempelai tersebut masih menjadi tanggung jawab orangtuanya.

Hasil dari Analisa peneliti menunjukkan sekali lagi bahwa rekomendasi ahli tidak seberapa pengaruh untuk digunakan karena tidak tertera dalam putusan penetapan dispensasi nikah, dalam konsideran penetapan hakim tidak mencantumkan rekomendasi didalamnya, padahal para hakim sepakat rekomendasi ahli menjadi syarat formil pada saat persidangan, yang artinya rekomendasi ahli idealnya jika dimasukkan dalam bagian pertimbangan penetapan dispensasi kawin.

Selain itu hakim juga tidak tegas atau secara konsisten menerapkan model interpretasi hukum khususnya interpretasi gramatikal karena bunyi pasal 16 Huruf H dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara jelas menyebutkan ada frase rekomendasi ahli. Hanya disini jelas lebih nampak dominan asas *ius curia novit* yang digunakan oleh hakim karena asas itu menitikberatkan pada bahwa hakim dianggap sangat mengetahui hukum dan fakta yang muncul di persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendapat hakim terhadap rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi perkawinan yang digunakan hakim menjadi syarat formil dalam permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang perlu dipastikan oleh hakim, pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Hakim tidak hanya mendengarkan argumen-argumen mendesak. Namun terdapat frase rekomendasi ahli dalam PERMA pasal 16 Huruf H tetapi pada putusan nomor 204/Pdt.P/2023/PA.NGJ dan 205/Pdt.P/2023/PA.NGJ tidak tercantum.
2. Keterangan rekomendasi ahli pada Pasal 16 Huruf H PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait implementasinya bahwa rekomendasi ahli tadi belum seberapa berpengaruh untuk digunakan dalam penetapan hakim terhadap dispensasi kawin. Walaupun dari hasil wawancara semua hakim narasumber sepakat bahwa rekomendasi ahli dibutuhkan menjadi syarat dalam permohonan dispensasi merupakan syarat formil dan akan di pastikan lagi dalam pemeriksaan persidangan, tidak hanya mendengarkan argumen-argumen di persidangan, Selain itu hakim juga tidak tegas atau secara konsisten menerapkan model interpretasi hukum khususnya interpretasi gramatikal karena bunyi pasal 16 Huruf H dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara jelas menyebutkan ada frase rekomendasi ahli

tetapi dari temuan dan keterangan hakim yang di wawancara peneliti menilai hakim lebih mengedepankan penggunaan imterpretasi hukum dan mengutamakan asas ius curia novit yang digunakan oleh hakim karena asas itu menitikberatkan pada bahwa hakim di anggap sangat mengetahui hukum dan fakta yang muncul di persidangan.

B. SARAN

Idealnya dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin dalamn putusan hakim dapat menyusun lebih teliti, sistematis dan semua argumentasi hukum yang tertera dalam hukum positif yang berlaku tertera dalam konsideran penetapan putusan hakim.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang objeknya pertimbangan rekomendasi ahli dalam putusan hakim dalam sudut pandang yang berbeda, semisal dari sisi praktisi pemberi rekomendasi ahli atau dari sisi sudut pandang perarturan perundang-undangannya karena frase rekomendasi ahli itu tidak berbunya secara tegas yang dilibatkan dalam persidangan penetapan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2008.
- Aperldoorn, L.J VAN Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
- Arrasyida, Chainur..*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asikin, Zaenal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Fauzan,M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,2000
- Hamidi Jazim. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.
- John, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011
- M. Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2014
- Manan, Abdul. *Etika Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana,2027.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*. Jakarta: Guapedia Publish, 2019.
- Permana, Sugiri, Ahmad Zaenal *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*. Surabaya, 2019.
- Prayitno, Afiandi. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Gramedia Book, 2017
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradya Paramitha, 1996
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rasyid, Roihan. A. *Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. VI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rifaai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Siyoto, Sandu, Ali sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: CV Alfabeta, 2018
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum* . Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2021
- Widodo, Jokowi. *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Bayumedia Publisher, 2012.

UNDANG- UNDANG

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

Pasal 1 ayat 5, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Pasal 16 huruf (H) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 79 Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 8 ayat 1 undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

POKJA Perempuan dan Mahkamah Agung RI, “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (MA RI bersama IJRS dan AIPJ2, 2020)

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

JURNAL

Asyrof, H.A. Mukhsin, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke- XXI, November 2006.

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12742/pdf>

Maimunah, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara,” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (January 21, 2021): 222

<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v21i2.3843>

Manan, Bagir, “Hakim Sebagai Pembaharu Hukum”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari2007.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj792sqsaEAXUcTmwGHevFAIIQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FLexRenaissance%2Farticle%2Fdownload%2F12742%2Fpdf%2F28706&usg=AOvVaw3tXOB2Eq8QBWKG3rJwbHU&opi=89978449>

Prabowo, Bagya Agung, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20 No. 2, (April 2013):300-317

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4522/3990>

Salam, Caesar Abdullah. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin. *Artikel Ini Membahas Tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg Tentang Dispensasi Kawin*, (Skripsi Di Publikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, (2020)

<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/67>

Salsabilah, Naufal dan Hariyo Sulistiyantoro, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021).

<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408>

Tumpa, Harifin A “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara” *Hasanuddin Law Review* Vol. 1, No. 2, (August, 2015): 111-132.

<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/90/63>

WEBSITE

Waruwu, Riki Perdana Raya “Penerapan Asas Fiksi hukum dalam PERMA”

<https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses 12 November 2021

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

SKRIPSI

Noviana, Lia. “Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/Pa.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/12380/1/Skripsi%20Nurwahidah.pdf>

Ramdhani, Putri. “Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/27561/1/Putri%20Ramadhani%20C%20160101093%20C%20FSH%20C%20HK%20C%20085206161291.pdf>


Rohmawati, Laili. “Implementasi Pasal 16 D Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

http://digilib.uinsa.ac.id/53995/6/Laili%20Rohmawati_C91218114.pdf

Zikky, Muhammad Imaduddin. “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Presepektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No.95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2021.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56801/1/MUH%20AMMAD%20IMADUDDIN%20ZIKKY%20-%20FSH.pdf>

Lampiran 2 - Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 – Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Eko Budiono	Ugan Gandaika	Samsiatul Rosidah
1.	Dari perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama nganjuk, rata rata apa yang menjadi alasan permohonan dispensasi perkawinan?	Pertama karna ada insiden seperti hamil duluan yang kedua ada kekhawatiran dari orang tua karna pergaulannya sudah begitu dekat dikhawatirkan si anak akan melakukan perbuatan yang melanggar agama.	Rata alasan Dispensasi kawin a. Sudah hamil sebelum menikah b. Sudah pernah melakukan hubungan suami istri diluar menikah c. Sudah dilamar dan menentukan hari D. Sudah lama pacaran hingga membuat resah lingkungan sekitar	Jadi untuk alasan permohonan dispensasi kawin rata rata atau yang paling banyak itu alasannya yang ada itu karena hamil dulu, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sudah erat sehingga mereka menjalin bubungannya sampai kejauhan dan sampai hamil itu rata rata yang paling banyak. Ada yang mungkin karna usianya sudah 17 tahun di daerah daerah tertentu usia segitu sudah tamat SMA dan gak

				<p>bekerja jadi orang tuanya pengen anaknya segera menikah begitu. Tapi yang paling banyak itu tadi karena masih di masa- masa sekolah tapi anak itu sudah hamil duluan. Jadi faktor pertama pergaulan bebas, dan salah satunya di daerah tertentu ada anak perempuan yang anaknya sudah 17 tahun udah tamat SMA dan jodohnya sudah datang mereka juga minta kesini bukan karna alasan hamil. Jadi karna pengaruh globalisasi anak anak jadi lebih mudah untuk mengakses yang belum waktunya jadi terpengaruh untuk melakukan</p>
--	--	--	--	---

				hal- hal yang lebih jauh.
2.	Apakah setiap tahun permohonan dispensasi perkawinan selalu meningkat ?	Cenderung stabil untuk tiap tahunnya kadang naik kadang turun	tidak selalu kadang naik kadang juga turun	Iya untuk dispensasi kawin secara pastinya karna kami gak menanganinya secara langsung tahun tahun kemarin tapi yang jelas untuk dispensasi kawin selalu ada setiap tahunnya dan itu stabil setiap tahunnya. Karna 2019-2020 yang mengadakan hakim tunggal
3.	Dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 16 huruf h hakim harus secara ketat dan selektif memutus perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan	Iya rekomendasi dari ahli diterapkan bisa dari psikolog dokter atau bidan	Rekomendasi dari perlindungan perempuan dan anak-anak. Serta lulus sekolah pranikah KUA, dan kesehatan fisik dan mental dari dokter	Iya untuk akhir akhir ini memang setelah adanya PERMA Nomor 5 tahun 2019 kita memang dianjurkan seperti itu, tapi dalam PERMA itu sendiri tidak wajib intinya dapat untuk

	<p>rekomendasi dari ahli. Apakah rekomendasi ahli dalam regulasi di terapkan ?</p>		<p>lebih pas nya kita dapat bekerjasama dengan badan yang berwenang misalnya psikologis itu kepada psikolog Kesehatan juga seperti itu, jadi tetap kita pergunakan tetap kita lebih himbau seperti itu ada, kita kan disini kalau dari pengadilan nganjuk bekerjasama dengan PUSPAGA itu perkumpulan ahli untuk meneliti kondisi psikologis anak. Meneliti dengan wawancara langsung pada anak dan psikolog nya ada disana. Jadi nanti memberikan rekomendasi yang disertakan untuk pengajuan</p>
--	--	--	---

				dispensasi anak.
4.	Apa pendapat hakim terhadap anjuran mempertimbangkan rekomendasi ahli dalam regulasi permohonan dispensasi perkawinan?	Iya memang penting karna itu aturan yang diatur dalam mahkamah agung juga pendapat ahli sangat penting karna disitu hakim akan mengetahui tentang kesiapan secara fisik dan mental anak tersebut untuk menikah.	Untuk mempersulit dan menekan angka dispensasi. Rekomendasi juga menjadi penilaian hakim dalam memutuskan sesuai perma	Iya baik menurut kami jadi dilimpahkan kepada yang berkompeten dalam hal ini jadi kita bekerjasama supaya hasilnya bisa lebih valid dalam kita memutus perkara yang di ajukan benar benar berdasarkan psikologis sosiologis nya bagaimana kesehatanya bagaimana anak pada dasarnya yang dikedepankan kepentingan bagi anak itu sendiri makanya Ketika di persidangan meskipun itu sudah ada kadang kita menanyakan dan melihat gesture anak itu bagaimana apa disitu ada pemaksaan kadang kita panggil anak itu sendiri

				diluar orang tuanya, karna kita bisa melihat kalau pernikahan itu dipaksa itu kelihatan ada juga yang seperti itu saya menangan kebetulan saya melihat anak itu merasa beban masih ingin sekolah jadi itu menjadi pertimbangan kami bahwa anak itu belum saatnya, karna ingin meneruskan sekolahnya. Dan belum pegen ke jenjang perkawinan
5	Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dispensasi perkawinan?	Prtimbangan yuridis PERMA nomo 5 tahun 2019 tentang penanganan perkara dispensasi.	Untuk mempersulit dan menekan angka dispensasi. Rekomendasi juga menjadi penilaian hakim dalam memutuskan	Dengan melihat kepentingan anak itu sendiri secara yuridisnya pun kan sesuai dengan hukum. Hukum yang disitu kan kita gali apa kemanfaatanya apa

			sesuai perma	keadilannya apa kepastian hukum anak kita pertimbangkan. Ketika anak itu kondisinya sudah hamil dan kebetulan kita sudah nasehati gak bisa untuk kemanfaatan nanti kita pertimbangkan jadi dikabulkan. Untuk kemaslahatan kalau tidak segera di ikat sebuah perkawinan nanti akan terus seperti itu karna dari anaknya itu sendiri ditanya dan menjawab sudah ingin melakukan pernikahan tentunya sebelum itu kita sudah memberi nasehat nasehat bahwa sebuah perkawinan itu bukan semudah yang di bayangkan jadi harus
--	--	--	--------------	---

				dipersiapkan kesiapan secara psikologisnya Ketika ada permasalahan yang ada supaya Ketika begitu ada permasalahan tidak cepat cepat kesini lagi. Semua sudah kita tekankan baik dari anak yang diajukan untuk dispensasi kawin maupun dari orangtuanya dan kepada calon suaminya dan kepada calon besan atau calon mertua dari anak yang diajukan dispensasi kawin.
	Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan?	Kesiapan fisik dan mental yang bersangkutan untuk bisa diberikan dispensasi untuk menikah. Apakah mereka sudah siap atau belum secara non yuridis	Pertimbangan kelayakan dalam hal menikah, masa depan anak, kemampuan calon suami menjadi imam,	Kalau non yuridis saya rasa gak ada karna yuridis kan mencakup secara luas dari kebiasaan yang ada dari moral yang ada selama tidak bertentang

		melihat dengan adanya rekomendasi dari ahli.	kemampuan menafkahi istri, dan komitmen pernikahan	itukan juga secara yuridis jadi menurut hemat kami ya dibuktikan secara yuridis itu tadi
6	Apakah diperlukan rekomendasi ahli sebagai pemenuhan syarat dalam permohonan dispensasi perkawinan?	Sangat diperlukan agar hakim bisa mengetahui tentang kesiapan itu tadi.	Ya di perlukan seperti rekomendasi dokter, perlindungan anakz dan KUA	Iya sebagaimana yang dihimbau PERMA itu sendiri dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim dapat mendengarkan dari ahli psikologis jadi dalam pemutusan dan pemeriksaan perkara alangkah baiknya kalau PERMA menghimbau seperti itu jadi untuk lebih baiknya rekomendasi itu diperlukan dari bagian yang berwenang.
7	Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari di kabulkannya	Kalau tidak ada rekomendasi akan ditolak	Ada yaitu kecenderungan	Selama ini menurut kami kalau sebelum

	<p>permohonan dispensasi perkawinan tanpa rekomendasi ahli?</p>	<p>perkaranya, sebelum adanya perma yang pertama adalah hakim harus melihat dengan mempertanyakan langsung kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan ini siap fisik dan mental kemudian dukungan kedua orang tua dua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan anak- anak tersebut.</p>	<p>untuk cepat bercerai karena hanya untuk menyelamatkan anak yang dikandung</p>	<p>ada PERMA kami belum ada panduan rekomendasi cuman kita bisa melihat didalam memeriksa perkara dilihat dengan kemaslahatan dampaknya secara langsung tidak ada cuman Ketika ada perkara yang masuk lagi kadang sudah diberi dispensasi kawin tidak sedikit juga perkara masuk mengajukan perkara perceraian alasannya ekonomi padahal waktu diperiksa sudah bekerja tapi mungkin karna factor anak anak tumbuh belum dewasa itu muncul sehingga dalam perjalanan rumah tangganya mengalami seperti itu jadi</p>
--	---	--	--	--

				<p>kasus perceraian kasus dibawah umur itu ada. Jadi begitu di kabulkan dispensasi kawinnya begitu ada masalah gak bisa menyelesaikan dari pihak orangtua juga merasa buntu ada lagi maju seperti itu.</p>
8	<p>Bagaimana pandangan hakim terkait asas ius curia novit hakim?</p>	<p>Iya hakim selalu berupaya menggali tentang kesiapan kesiapan anak tersebut baik dari kesehatan maupun dukungan kedua orang tua dua belah pihak. Dengan meminta keterangan langsung kepada anak orang tua kemudian ahli</p>	<p>Ya karena hakim dianggap tahu semua hukum dan memperoleh keadilan dan kepastian hukum jadi hakim harus dapat menyelesaikan sengketa</p>	<p>Saya kaitkan asas itu harus melekat pada seorang hakim jadi Ketika sudah mengikat pada hakim mau tidak mau harus belajar terus bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghukumi jadi hakim di anggap tau akan semua hukum disitulah harus menggali hukum yang ada ketikan ada permasalahan</p>

				yang ada di qiyaskan atau dikaitkan atau berdasarkan yurisprudensi Ketika sudah diputuskan oleh pengadilan putusan pengadilan bisa menjadi dasar juga.
9	Dari permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan, apabila tidak menyertakan rekomendasi ahli seperti contoh keterangan dari psikolog atau usg dari dokter. Bagaimana sikap, atau putusan hakim? Apakah hakim bisa menolak mengabulkan gugatan karna tidak ada rekomendasi ahli?	Akan ditolak karna itu wajib hukumnya.	Rekomendasi sifatnya wajib jadi kita sarankan untuk membuat kalau belum ada hakim menggali dari fakta yang lain	Intinya tergantung yang mengadili memeriksa bisa jadi karna sudah ada panduan kalau belum memenuhi persyaratan administrasi bisa tidak diterima sudah melengkapi dulu.
10	Apakah putusan hakim terkait dengan metode penafsiran hakim		Ya biasanya menggunakan penafsiran gramatikal	Metode dalam memutuskan pertimbangan itu di tafsirkan dalam melihat permasalahan yang ada dengan hukum yang ada ditafsirkan

				dengan kaidah kaidah hukum yang ada merupakan hukum materill peradilan agama mulai dari al-quraan hadits kaidah fiqhiyah
11	Terdapat dalam putusan nomor 205/Pdt.P/PA.NGJ yang menjelaskan bahwa pemohon sudah hamil 6 bulan tanpa keterangan dari rekomendasi ahli seperti surat hasil USG dan putusan nomor 204/Pdt.P/PA.NGJ yang menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah menjalin hubungan selama 5 bulan namum tidak ada rekomendasi ahli seperti surat dari psikolog yang menyangkut psikis pemohon dan termohon apakah sudah siap menikah atau belum. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut?	Kalau tidak ada rekomendasi itu ditolak karna itu wajib hukumnya berdasarkan peraturan mahkamah agung harus ada rekomendasi dan alasan hamil tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi jadi harus ada rekomendasi tentang kesiapan fisik dan mental anak yang bersangkutan, Disini tidak ada istilah alasan mendesak yang penting rekomendasi.	Rekomendasi psikolog dari dokter juga disini terdapat keadaan yang memaksa darurat sehingga harus dikabulkan karena akan banyak mudharat kalau ditolak.	Pada dasarnya secara garis besar ada panduannya ada perma ada aturan yang ada. Barangkali waktu di persidangan hakim sudah melihat kesiapan dari anak yang di ajukan dispensasi kawin karna tidak bisa secara rill memberi alasan apa karna kami juga tidak bisa memeriksa itu jadi kami hanya bisa memberikan gambaran saja. Kalau hamil kan barangkali bisa melihat gesture nya

				<p>kan keliatan kalau lainnya gak bisa melihat, tapi kalau saya meminta keterangan dari hal yang berwenang. Dengan pembuktian tertulis seperti itu, bisa jadi tidak memutuskan karna belum ada alasan yang sangat mendesak bisa psikologis lainnya dilihat hubungannya masih dipertahankan bisa dinasehatin bisa jadi ditolak. Hamil bisa jadi tetap ditolak karna hak hakim mengadili melihat asas kemanfaatannya bagaimana, keadilannya bagaimana, dari sisi pandang yang mana.</p>
12	Perma menuntut peran aktif hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin,	Hakim dalam memutus perkara harus jelas harus ada menemukan	Psikologis dengan menanyai calon suami istri	Kerjasama dengan PUSPAGA untuk psikologisnya

	<p>dimana hakim harus secara ketat dan selektif memutus perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi ahli namun belum jelas pelaksanaannya dan bagaimana memastikan keadaan yang dijelaskan. Bagaimana menurut hakim?</p>	<p>fakta secara jelas tidak bisa samar samar langsung dikabulkan harus benar faktanya bagaimana di persidangan ada rekomendasi atau alasannya cukup kuat.</p>	<p>sehingga diketahui kondisinya.kondisi ekonomi dengan keterangan penghasilan, pendidikan dengan ijazah terakhir. Kesehatan dari rekomendasi dokter</p>	<p>memastikan kondisi Kesehatan dengan bagian Kesehatan, Pendidikan dengan melampirkan syarat syarat seperti ijazah sekolahnya. Peran aktif itu dalam rangka meminimalisirkan perkawinan di usia dini supaya masyarakat tidak mudah melakukan pernikahan dibawah umur karna dampaknya begitu luas. Jadi dalam hal ini menurut hemat kami bukan hanya memperketat itu aja tapi harus ada sinergi dalam semua pihak baik dari pemerintah seperti memberi penyuluhan hukum kalau yang sudah hamil istilahnya sudah akibat dari pergaulan bebas dari</p>
--	--	---	--	--

				<p>Pendidikan dalam sekolah dan masyarakat harus di terapkan norma norma jadi untuk pergaulan tidak bebas. Jadi untuk menimalisir pernikahan harus ada sinergitas dari semua pihak jadi anak anak itu wawasannya tidak sempit dengan mencari pengalaman</p>
--	--	--	--	---

Lampiran 4 – Putusan Pengadilan Agama Nganjuk

Nomor Perkara	Jenis perkara	Link Website
205/Pdt.P/2023/PA.NGJ	Dispensasi Kawin	<u>205/Pdt.P/2023/PA.NGJ.pdf</u>
204/Pdt.P/2023/PA.NGJ	Dispensasi Kawin	<u>204/Pdt.P/2023/PA.NGJ.pdf</u>

Lampiran 5 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azzahra Putri Rahma
NIM : 2002011100227
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Rekomendasi Ahli Pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 6 November 2023	Perbaikan Judul	Rahma
2.	Kamis, 9 November 2023	Mengerucutkan Masalah	Rahma
3.	Senin, 13 November 2023	ACC Sempro	Rahma
4.	Rabu, 15 November 2023	Konsultasi Setelah Sempro	Rahma
5.	Kamis, 14 Desember 2023	Revisi Proposal	Rahma
6.	Selasa, 16 Januari 2024	Perbaikan Penulisan	Rahma
7.	Kamis, 25 Januari 2024	Konsultasi Bab 4 dan 5	Rahma
8.	Senin, 12 Februari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	Rahma
9.	Rabu, 28 Februari 2024	Konsultasi Keseluruhan	Rahma
10.	Rabu, 07 Maret 2024	ACC Ujian Skripsi	Rahma

Malang, 13 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Azzahra Putri Rahma

Nim : 200201110227

Alamat : Jln. Turi Putih 6 Blok E Bengkuring Samarinda
Kalimantan Timur

TTL : Samarinda, 07 Juli 2002

No.Hp : 082216327762

Email : azzahraputrirahm01@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK/RA As Sa'diyah
2. 2008-2014 SD Muhammadiyah 4 Samarinda
3. 2014-2017 Mts Plus Darul Ulum Jombang
4. 2017-2020 Man 2 Samarinda
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang